

**IMPLEMENTASI PENGOLAHAN WAKAF PRODUKTIF DI
GLOBAL WAKAF DALAM MENYEJAHTERAKAN UMAT
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**

(Studi kasus Act Global Wakaf kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Rama sutra

NIM: 16210096



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI
GLOBAL WAKAF DALAM MENYEJAHTERAKAN UMAT DITINJAU
DARI UNDANG UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi kasus Act Global Wakaf kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Rama Sutra

NIM 16210096



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENGOLAHAN WAKAF PRODUKTIF DI GLOBAL
WAKAF DALAM MENYEJAHTERAKAN UMAT DITINJAU DARI
UNDANG UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi kasus Act Global Wakaf kota Malang)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refsensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum

Malang
Penulis



Rama Sutra
NIM 16210096

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rama Sutra, NIM 16210096 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PENGOLAHAN WAKAF PRODUKTIF DI GLOBAL WAKAF
DALAM MENYEJAHTERKAN UMAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO
41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi Kasus Act Global Wakaf Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A



Malang, 14 Mei 2020

Dekan,
Dr. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rama Sutra NIM:
16210096 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENGOLAHAN WAKAF PRODUKTIF DI GLOBAL
WAKAF DALAM MENYEJAHTERAKAN UMAT DITINJAU DARI
UNDANG UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi kasus Act Global Wakaf kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam

Malang,
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Dr. H. Moh Toriquddin.Lc MHI
NIP. 19730306 200604 1 001

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya QS. Al-Imran (3) : 92



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul

**IMPLEMENTASI PENGOLAHAN WAKAF PRODUKTIF DI GLOBAL
WAKAF DALAM MENYEJAHTERAKAN UMAT DITINJAU DARI
UNDANG UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi kasus Act Global Wakaf kota Malang)**

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benerang yakni dinul islam. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri

- Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 4. Bapak Dr. H. Moh Toriquddin Lc MHI, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
 5. Bapak Dr. H. Badruddin MHI, selaku dosen wali peneliti yang telah menjadi “ayah” selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 7. Pengurus yang ada di Act Global Wakaf cabang Kota Malang yaitu Bapak Diki Taufik Sidik selaku Manager Gkobak Wakaf yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancarai dan juga bapak Iqro Wahyu Perdana selaku Humanity Program yang telah sedianya membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini
 8. Kedua orangtua penulis Bapak Sukri dan ibu Cik Ina yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 9. Untuk beliau K.H Idris Marzuqi, K.H Imam Yahya Mahrus, K.H Anwar Mansyur, KH Habibullah Zaini almarhum, KH Kafabihi Mahrus, Agus Reza

Ahmad Zahid Lc.MA ,Agus Melvien Zainul Asyieqin,dan Segenaf Masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo kota kediri yang telah menjadi Guru sekaligus Orangtua yang senantiasa memberikan ilmu, kasih sayang, Doa untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk beliau syekh Quds Hamid As Smaroi dan Ustad Abdul Wahid, dan segenap keluarga Yayasan ariosan kota Malang Yang telah menjadi guru sekaligus orang tua yang senantiasa memberikan ilmu,motivasi,kasih saying, dan Doa untuk Ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini

11. Untuk belia Ustad Bahirul Amali dan Ustad As'ad dan segenap keluarga besar Yayasan Jaisyu Qur'an Indonesia yang telah banyak sekali membantu dan mendidik Ananda dan yang telah sabar dalam membimbing Ananda untuk menuju kepada yang lebih baik lagi dan Doa untuk Ananda sehingga membantu Ananda untuk dapat menyelesaikan skripsi ini

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu

hukum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang,

Penyusun

Rama Sutra

NIM 16210096



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya **دُون** menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wasu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = **و** misalnya **قَوْل** menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = **ي** misalnya **خَيْر** menjadi *khayrun*

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya **الرسالة للمدرسة** menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya **في رحمة الله** menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : $\text{وإن الله لهو خير الرازقين}$ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{إن أول بيت وضع للنس}$ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : $\text{نصر من الله وفتح قريب}$ = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLATERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Oprasional	8
F. Sistematika Penulisan	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori.....	16
1. Deskripsi wakaf.....	16
2. Darar Hukum Wakaf	18
3. Syarat dan rukun wakaf.....	20
4. Macam-macam <i>Wakaf</i>	22
5. Tujuan dan fungsi Wakaf	22

6. Definisi Wakaf Produktif	24
7. Undang-undang tahun nomo 41 tahun 2004	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Lokasi Penelitian.....	32
4. Metode Pengumpulan Data.....	32
5. Metode Pengolahan Data	33
6. Sumber Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Act Global Wakaf kota Malang 34

1. Sejarah Global Wakaf	34
2. Letak Geografis.....	37
3. Struktur Organisasi Yayasan Global Wakaf Kota Malang.....	38
4. Visi dan Misi Global Wakaf.....	38
5. Strategi Global Wakaf.....	39
6. Program Wakaf di Global Wakaf.....	39

B. Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif 41

1. Proses pengolahan dan Implementasi Wakaf Produktif di Global Wakaf Kota malang.....	43
2. Hasil Implementasi Pengolahan Wakaf produktif DI Global Wakaf..	47
3. Dampak Implementasi Pengolahan wakaf produktif di global wakaf.	51
4. Analisis Data.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64



ABSTRAK

Sutra, Rama NIM 16210096, 2020. **IMPLEMENTASI PENGOLAHAN WAKAF PRODUKTIF DI GLOBAL WAKAF DALAM MENYEJAHTERAKAN UMAT DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF(Studi kasus Act Global Wakaf kota Malang)**, Skripsi. Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Moh Toriquddin Lc. MHI

Kata Kunci : Wakaf Produktif, implementasi, *Pengolahan*

peneliti memilih Act Global Wakaf untuk dijadikan objek penelitian karena berbagai alasan yang mendasari peneliti tertarik untuk menelitinya, diantaranya adalah karena di Global Wakaf sendiri memiliki banyak program wakaf yang bisa untuk memberikan kesejahteraan bagi umat seperti halnya adanya Program Lumbung beras, Sumur Wakaf, warung wakaf Lumbung ternak Wakaf, dan dari Program Wakaf itu kemudian dikelola agar mampu memberikan kemanfaatan kepada umat, seperti halnya hasil dari pengolahan Lumbung beras yang dikelola dengan baik sehingga menghasilkan produk berupa Beras wakaf yang nantinya beras wakaf itu akan diberikan kepada keluarga pra sejahtera.

dari hal inilah membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengimplementasian pengeolahan wakaf produktif yang ada diglobal wakaf yang ada dimalang ini

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Mendeskripsikan Implementasi wakaf produktif di global wakaf dalam menyejahterakan umat, 2). Implementasi wakaf produktif di global wakaf dalam mensejahterakan umat ditinjau dari undang undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data Primer diperoleh dari Metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data peneliti menggunakan *editing, classifying, analyzing, dan concluding*. Sedangkan Sumber Data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan skripsi-skripsi terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Global Wakaf dalam mengembangkan aset wakafnya memiliki beberapa langkah yaitu asesmen, membuat drive program, mensosialisasikan, report dan melakukan monitoring dan evaluasi setiap enam bulan sekali hingga dapat menghasilkan dan memberikan manfaat untuk umat, 2) Dalam mengembangkan dan mengelola wakaf produktif Lembaga wakaf global wakaf telah sesuai dengan apa yang diperuntukkan oleh undang-undang no 41 tahun 2004

ABSTRACT

Kholifah, Rama Sutra NIM 16210096, 2020. **IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVE WAKAF MANAGEMENT IN WAKAF'S GLOBAL IN PROSPERITY OF PEOPLE VIEWED FROM LAW OF LAW NO 41 YEAR 2004 ABOUT WAKAF (Case Study of the Global Waqf Act in Malang)**, Thesis. Departement of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Syariah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Dr. H. Moh Toriquddin Lc, MHI

Keywords : Productive Waqf, implementation, Processing

The researcher chose the Global Waqf Act to be the object of research for various reasons underlying researchers interested in researching it, including because in the Global Waqf itself has many waqf programs that can provide welfare for the people such as the right to a rice granary program, Waqf Well, Waqf stall livestock Waqf, and from the Waqf Program are then managed to be able to provide benefits to the people, as well as the results of processing rice barns that are managed properly so as to produce a product in the form of waqf rice which later waqf rice will be given to underprivileged families.

from this it makes researchers interested in examining how the implementation of productive waqf management in the global waqf that exist in this

The objectives of this study are: 1). Describe the implementation of productive waqf in global waqf in the welfare of the people, 2). Implementation of productive waqf in the global waqf in the welfare of the people in terms of the Law No. 41 of 2004 concerning Waqf

This type of research is empirical research that uses descriptive analysis with a qualitative approach. Data sources used in this study were divided into 2 data sources, namely primary and secondary. Primary data sources were obtained from data collection methods consisting of interviews and documentation. The data processing method of researchers uses editing, classifying, analyzing, and concluding. While secondary data sources obtained from articles, journals and previous theses.

The results of the study show that 1) Global Waqf in developing waqf assets has several steps, namely assessment, making a program drive, socializing, reporting and monitoring and evaluating every six months to be able to produce and provide benefits to the people, 2) In developing and managing waqf productive The global waqf institutions are in accordance with what is intended by Law No. 41 of 2004.

ملخص

راما سترا، 16210096، 2019، تنفيذ إدارة الوقف المنتجة في إطار الوقف العالمي في ازدهار الناس من قانون القانون رقم 41 سنة دراسة حالة لقانون الوقف العالمي في مالانغ) ، (2004 عن الوقف بحث جامعيو قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الأستاذ طريق الدين س.ج الحاج الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الوقف المنتج ، التنفيذ ، المعالجة

اختار الباحث قانون الأوقاف العالمي ليكون موضوع البحث لأسباب متعددة الكامنة وراء الباحثين المهتمين بالبحث فيه ، بما في ذلك لأنه في الأوقاف العالمية نفسها لديها العديد من برامج الوقف التي يمكن أن توفر الرفاهية للناس مثل الحق في برنامج صوامع الأرز ، وحفرة الوقف ، وموقف الوقف بعد ذلك ، يتم إدارة الثروة الحيوانية الوقفية ، ومن برنامج الوقف لتكون قادرة على توفير فوائد للناس ، وكذلك نتائج معالجة حظائر الأرز التي تتم إدارتها بشكل صحيح لإنتاج منتج في شكل أرزاق الوقف الذي سيتم في وقت لاحق منح الأرز الوقفي للأسر المحرومة.

مما يجعل الباحثين مهتمين بدراسة كيفية تنفيذ إدارة الوقف الإنتاجية في الوقف العالمي الموجود في هذا المجال

أهداف هذه الدراسة هي: (1). صف تطبيق الوقف الإنتاجي في الوقف العالمي في رفاهية الناس ، (2). تطبيق الوقف الإنتاجي في الوقف العالمي في رفاهية الشعب وفقاً للقانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الوقف

هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي يستخدم التحليل الوصفي مع نهج نوعي. تم تقسيم مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة إلى 2 مصادر البيانات ، وهما الابتدائي والثانوي. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من طرق جمع البيانات التي تتكون من المقابلات والوثائق. تستخدم طريقة معالجة البيانات الخاصة بالباحثين التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاج. بينما مصادر البيانات الثانوية تم الحصول عليها من المقالات والمجلات والرسائل العلمية السابقة.

تظهر نتائج الدراسة أن (1) الأوقاف العالمية في تطوير أصول الوقف لديها عدة خطوات ، وهي التقييم ، إجراء حملة برنامج ، التنشئة الاجتماعية ، الإبلاغ والمراقبة والتقييم كل ستة أشهر لتكون قادرة على إنتاج وتقديم الفوائد للناس ، (2) في تطوير وإدارة الوقف إنتاجية تتوافق مؤسسات الوقف العالمية مع ما هو مقصود بموجب القانون رقم 41 لعام 2004



A. Latar Belakang

Wakaf produktif merupakan harta wakaf yang mampu memberikan kemanfaatan baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan maupun jasa

sehingga manfaatnya dapat diberikan pada orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.¹dari tujuan wakaf tersebut untuk memberikan kesejahteraan pada umat maka dari itu penulis tertarik untuk mendalami wakaf produktif ini lebih jauh lagi,sudah sejauh mana kontribusi yang diberikan wakaf produktif dalam menuntaskan kemiskinan pada ummat islam sehingga mampu memberikan kesejahteraan pada seluruh ummat islam di Indonesia,

Bahkan berdasarkan data Badan wakaf Indonesia (BWI) aset wakaf berpotensi mencapai Rp 2.000 triliun per tahunnya dengan luas tanah mencapai 420.000 hektare. Bahkan wakaf uang bisa berpotensi mencapai Rp 188 triliun per tahunnya, maka dari itu wakaf mempunyai kemampuan untuk memberikan koontribusi yang besar pada kebangkitan ekonomi bangsa ini,baik dari aspek insfratraktur,kesehatan, maupun aspek sosial yang berkaitan dengan keagamaan²

Namun nyatanya dilapangan tidak seperti halnya yang diharapkan kontribusi wakaf produktif hanya dirasakan pada masyarakat sekitar badan wakaf saja,seandainya untuk masyarakat yang terbelakang seperti halnya yang ada diluar Jawa mereka belum merasakan dampak yang nyata yang diberika

¹ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tidak Harus Kaya*, (Semarang: Walisongo Pres, 2010),21

² <http://nasional.sindoonews.com/read/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-2000-triliun-1515446944> diposting oleh Thomas pulungan, pada tanggal 9 januari 2018 pukul 04.29.

oleh wakaf produktif pada mereka karena jauhnya badan wakaf produktif yang berada pada mereka, seharusnya dengan aset yang mencapai ribuan triliun tersebut bisa dirasakan untuk semua umat Islam diseluruh Indonesia tidak hanya yang berada dekat dengan badan wakaf saja. maka dari itu harus ada penelitian yang lebih lanjut mengenai kontribusi wakaf produktif terhadap umat, sehingga tidak ada kecemburuan sosial yang dirasakan masyarakat terhadap kontribusi yang diberikan wakaf produktif terhadap mereka

Karena Wakaf produktif merupakan salah satu sumber alternatif pendanaan dalam melakukan pemberdayaan dan kesejahteraan umat secara umum. Namun nyatanya pada saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola dengan produktif sehingga tidak dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat banyak yang seharusnya dari tanah wakaf tersebut mampu dikelola dengan cara produktif sehingga mampu memberikan kemanfaatan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat³

Wakaf produktif juga memiliki dua visi strategis sekaligus yaitu mampu menghancurkan ketidak seimbangan struktural sosial dan juga mampu memberikan tanah yang subur yang mampu memberikan kesejahteraan umat.⁴ Kalau semua wakaf dapat dikelola secara produktif maka wakaf di Indonesia yang sudah banyak tersebut mampu memberikan kontribusi yang besar dalam memberikan kesejahteraan umat seperti halnya kemiskinan, Pendidikan dan juga kesehatan

³ Muhammad Yusuf, *pemberdayaan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat*, (Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009), 31

⁴ Muhyar fanani, *Berwakaf Tidak Harus kaya*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), 29

Dalam agama islam juga telah mengajarkan anjuran wakaf bagi yang mampu untuk berwakaf . dan juga dianjurkan untuk berinfak dari sebagian hartanya. Namun dalam pengolahan harta wakaf di Indonesia masih belum mengarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan hanya cenderung pada wakaf tetap saja dan hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap wakaf.sehingga belum meberikan kontribusi dalam mensejahterakan ekonomi umat secara signifikan

Dan didalam kompilasi hukum islam (KHI) BAB I Pasal 215 ayat 4 Menentukan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik tetap maupun tidak tetap yang bersifat tahan lama dan bernilai menurut ajaran islam.⁵

Dapat disimpulkan diatas bahwa benda yang bermanfaat dapat diwakafkan baik berupa benda tetap atau benda yang tidak tetap tanpa melihat dari bentuk fisik dari wakafnya karena yang dilihat dalam wakaf adalah bukan bentuknya melainkan nilai manfaatnya.

Dalam hal ini peneliti memilih Act Global Wakaf untuk dijadikan objek penelitian karena berbagai alasan yang mendasari peneliti tertarik untuk menelitinya, diantaranya adalah karena di Global Wakaf sendiri memiliki banyak program wakaf yang bisa untuk memberikan kesejahteraan bagi umat seperti halnya adanya Program Lumbung beras, Sumur Wakaf, warung wakaf Lumbung ternak Wakaf, dan dari Program Wakaf itu kemudian dikelola agar mampu memberikan kemanfaatan kepada umat, seperti halnya hasil dari pengolahan Lumbung beras yang dikelola dengan baik sehingga menghasilkan produk berupa

⁵ kompilasi hukum islam

beras wakaf yang nantinya beras wakaf itu akan diberikan kepada keluarga pra sejahtera karena Global Wakaf Malang sendiri memiliki program SKPI (Sahabat keluarga pra sejahtera Indonesia) yang merupakan program yang melihat pada masyarakat yang mempunyai keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dengan hadirnya Program SKPI ini mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga pra sejahtera melalui layanan beras gratis ini.

Produk dari lumbung beras itu juga ada yang berupa beras Sodakoh yang mana beras sodakoh ini diperjual belikan kepada masyarakat yang dari hasil penjualan tersebut dikelola lagi sehingga mampu memberikan aset wakaf produktif dari hal inilah membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengimplementasian pengelolaan wakaf produktif yang ada di global wakaf yang ada di Malang ini, yang mana telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar Malang dengan program-programnya yang bisa dibilang menakjubkan dalam memberikan kesejahteraan pada masyarakat

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi wakaf produktif di global wakaf dalam menyejahterakan umat ?
2. Bagaimana Implementasi wakaf produktif di global wakaf dalam mensejahterakan umat ditinjau dari undang undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sudah sejauh mana implementasi wakaf produktif di global wakaf dalam menyejahterakan umat
2. Untuk mengetahui implementasi wakaf produktif diglobal Wakaf dalam menyejahterakan umat dilihat dari Undang-undang no 41 tahun 2004

D. Manfaat penelitian

Disamping adanya tujuan dalam penelitian ini juga memiliki manfaat .manfaat ada penelitian ini terbagi menjadi dua :

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah khazanah pemikiran islam sehongga memberikan sumbangsih pemikiran bagi keilmuan islam mengenai tujuan adanya wakaf sebagai bentuk suatu ibadah
 - b. Untuk menambah wawasan dalam memahami cara impelementasi wakaf produktif yang sekarang sudah sangat berpengaruh sekali dalam pengembangan ekonomi islam
 - c. Hasil penelitian ini juga nantinya dapat menyumbangkan kontribusinya terhadap karya ilmiah dan mampu memperkaya konsep dan juga teori yang dapat membantu perkembangan keilmuan dan juga ilmu pengetahuan bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya mengenai Wakaf produktif

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi mengenai cara pengkontribusi wakaf terhadap umat islam
- b. Bagi penulis, menambah wawasan juga memberikan pengetahuan tentang pengkontribusi wakaf produktif pada ummat Islam serta apa saja yang menjadi kendala dan pendukung dalam pengkontribusiannya

Bagi badan Wakaf Indonesia, mampu meningkatkan lagi pengkontribusi wakaf produktif sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada ummat islam

E. Defenisi Operasional

Supaya tidak memberikan kerancuan dalam memahami dan tidak memberikan salah persepsi yang berbeda atas judul proposal skripsi ini, ada beberapa istilah yang perlu adanya penegasan lebih lanjut, diantarsaranya sebagai berikut ini :

1. Wakaf Produktif : Wakaf Produktif adalah harta benda bergerak maupun berupa benda tidak bergerak yang diwakafkan yang dapat dipergunakan dalam bentuk kegiatan produksi yang hasilnya dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.⁶
2. Menyejahterakan : dalam kamus besar Bahasa Indonesia menyejahterakan adalah membuat sejahtera, menyelamatkan, mengamankan dan memakmurkan,⁷ adapun yang dimaksud peneliti disini adalah bshwa wakaf mampu memberikan kesejahteraan dan bisa untuk memakmurkan masyarakat

⁶ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tidak Harus Kaya*, 21

⁷ Kamus Besar Bahas Indonesia, diakses Pada Pukul 15.00 tanggal 1 Desember 2019

dengan adanya wakaf produktif ini sehingga yang merasakan bukan hanya orang sekitar badan wakaf bahkan mampu memberikan kesejahteraan pada seluruh rakyat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pengkontribusi wakaf produktif yang ada di Gobaal Wakaf, Agar nantinya dalam penulisan proposal ini dapat terarah dalam penulisannya sehingga memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya, maka secara umum susunan proposal yang nantinya akan digunakan adalah sebagai berikut ini :

Bab pertama, pada bab ini peneliti nantinya akan mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi skripsi ini mulai dari pendahuluan sampai penutup yang akan terdiri dari beberapa Sub Bab, yakni Latar belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab kedua, pada bab ini peneliti akan mengemukakan tinjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu atau jurnal yang terbit sebelumnya, diantaranya berisi tentang penelitian terdahulu, sejarah perkembangan wakaf, deskripsi wakaf ,dan dasar hukum wakaf, fungsi dan tujuan wakaf, rukun wakaf dan syarat perwakafan, macam-macam perwakafan dan pengertian wakaf produktif, dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan

Bab ketiga, pada bab ini merupakan langkah pada penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, karena metode penelitian juga merupakan inti dari salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian, dengan memulai menjajaki

permasalahan yang nantinya bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan langkah untuk mendapatkannya, kesalahan dalam memilih metode penelitian juga nantinya akan memberikan pengaruh pada hasil penelitian yang akan didapatkan, sehingga peneliti akan mengulang penelitiannya dari awal, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dalam penelitian ini maka peneliti harus memperhatikan secara objektif terkait judul yang akan diangkat oleh peneliti, agar nantinya penelitiannya tersusun dengan rapi dan jelas maka peneliti memberikan ringkasan yakni melalui pendekatan dan jenis penelitian. Kemudian baru objek penelitian, sumber data, dan tehnik pengumpulan data, tehnik pengelolaan data dan analisis data.

Bab keempat, setelah data dan teori didapatkan pada bab ini akan disajikan dalam bentuk pendeskripsian atau memberikan gambaran dan menguraikan hasil penelitian dan melanjutkan dengan menganalisis data hasil dari penelitian tentang kontribusi wakaf produktif yang ada di Global Wakaf dengan menggunakan beberapa literatur yang sesuai dengan Rumusan Masalah dalam penelitian ini.

Bab kelima, adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan dan saran ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca. Disamping kesimpulan, dalam bab ini juga akan memuat saran-saran oleh peneliti.



A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang akan ditulis nantinya tentunya mengkaji dari kajian-kajian tau penelitian-penelitian yang sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Dan dari hasil hasil yang dilakukan penulis bahwa penulisan judul yang dilakukan

penulis tidak terdapat judul yang sama dengan judul penulis buat, namun dalam penulisan suatu karya ilmiah yang masih berkaitan dengan wakaf maka sudah tentu ada beberapa judul skripsi yang hampir memiliki kesamaan dalam dengan judul proposal skripsi yang dilakukan peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut :

Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang wakaf dan yang agak mendekati dengan kata kontribusi, diantaranya ada dari jurnal Amirul Bakhri dan Srifariyanti pada tahun 2017 dengan judul jurnalnya Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi yang merupakan penelitian empiris. Dalam penelitian ini menjelaskan adanya peran penting yang dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah yang ada dilongkeyang membuat suatu pergerakan baru dengan program yang melihat pada potensi untuk ekonomi kedepannya seperti halnya Gerakan wakaf recehan untuk wakaf produktif yang dilakukan mereka setiap bulannya pada perkumpulam pemuda Muhammadiyah dan dari hasil wakaf produktif berupa uang receh yang kemudian dibelikan tanah yang kemudian diatas tanah tersebut ditanamkan cengkeh yang setiap tahunnya panen dan menghasilkan khas untuk wakaf produktif.⁸ Persamaan pada pada penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membahas pada rana Wakaf Produktif dan juga peran suatu badan wakaf dalam mengembangkan wakaf produktif, sedangkan perbedaanya pada penelitian ini adalah pada kontribusi wakaf produktif untuk membangun kesejahteraan untuk seluruh ummat islam tidak hanya mencangkup pada satu organisasi dan juga pada penelitian terdahulu ini membahas tentang peran nadzhir dalam mencari bantuan

⁸ Amirul Bakhri dan Srifariyanti, "Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi," *jurnal madaniyah*, 1(Januari, 2017),140

dan mengembangkan hasil wakaf produktif tersebut sedangkan yang dimaksud penulis adalah kontribusi dari harta wakaf yang telah untuk memberikan dampak yang besar pada kesejahteraan umat.

Muhammad Alfin, Nim 10210001, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pada tahun 2015 dengan judul skripsinya Manajemen Hasil Wakaf Produktif (studi tentang sabilillah Medical Service di kota Malang) yang merupakan penelitian empiris⁹. Pada penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan wakaf produktif yang dikembangkan oleh Yayasan Sabilillah yang lebih khususnya yaitu Medical Service dengan melihat prinsip nilai kemanfaatan dan nilai dalam melayani jasa kesehatan sebagai sarana dakwa islam. Adapun persamaan pada penelitian terdahulu ini kesamaan dalam membahas wakaf produktif yang diteliti yaitu sama-sama memfokuskan pada wakaf produktif. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu ini adalah bahwa dalam penelitiannya hanya membahas tentang manajemen wakaf produktif dan sedangkan pada penelitian peneliti adalah berfokus dalam pengkontribusi wakaf produktif dan juga perbedaannya pada objeknya bahwa penelitian terdahulu ini mengkhususkan pada wakaf produktif Medical Service di kota Malang sedangkan penelitian peneliti adalah pada pengkontribusi wakaf produktif yang ada diglobal wakaf

⁹ Muhammad Alfan, *Managemen Hasil Wakaf Produktif (Studi Tentang Sabilillah Medical Service dikota Malang)* Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal AS-Syakhsiyah, 2015

Hasan Asy'ari, NIM 102101108, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pada tahun 2016 dengan judul skripsinya yang berjudul Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini pada penelitiannya yang menggunakan penelitian empiris , Wakaf tanah pengasuh yang kemudian dikelolah menjadi Lembaga pertokoan dengan dibangunnya Gedung dua lantai, yang lantai satu digunakan untuk pertokoan dan lantai keduanya digunakan untuk Lembaga Pendidikan, dari berdirinya pertokoan ini telah menghasilkan beberapa usaha yaitu took modern, konveksi, fotokopi, dan Lembaga keuangan Syari'ah, yang seluruh unit tersebut dikelolah kepontren Al-Yasini yang dimiliki oleh aset koperasi tersebut telah mencapai milyaran rupiah.¹⁰ Kesamaan pada penelitian terdahulu ini terlatak pada kesaman dalam meneliti wakaf produktif dan perbedaannya pada focus penelitiannya pada penelitian terdahulu ini memfokuskan pada pengelolaan dan pengembangan wakaf tetap sehingga menjadi wakaf produktif yang mampu menghasilkan aset yang mencapai milyaran rupiah sedangkan pada penelitian peneliti disini dimana hasil dari pengelolaan tersebut bisa memberikan kontribusi dalam menyejahterakan umat

¹⁰ Hasan Asyari, *pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Ulum Al-Yasini*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal AS-Syakhsiyah, 201)

Tabel I
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Amirul Bakhri dan Srifariyanti, <i>Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi</i>	Sama dalam hal terkait Wakaf Produktif	Peran nadzir dalam mengembangkan harta wakaf pemuda Muhammadiyah
2.	Muhammad Alfin, <i>Managemen Hasil Wakaf Produktif (studi tentang sabilillah Medical Service di kota Malang)</i>	Sama dalam terkat Wakaf Produktif	Objek lebih dikhususkan kepada sabilillah medical service
3.	Hasan Asy'ari, <i>Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum diYayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini</i>	Sama dalam terkait wakaf produktif	Lebih membahas pada pengembanagn dan cara pengolahan wakaf produktif,dan objeknya pada Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-yasini

B. Kerangka Teori

1. Deskripsi Wakaf

Secara Bahasa kata-kata Wakaf berasal dari dari waqf yang berarti radiah (terkembalikan), *Al-Tahbis* (tertahan), *Al-Tasbil* (Tertawan), dan *Al-Man'un* (Mencegah), adapun secara istilah syara' kata waqf suatu pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) asal (تحببب الاصل) yang kemudian manfaatnya menjadi berlaku secara umum. ialah menahan barang yang diwakafkan agar supaya tidak dapat diwariskan, baik digunakan dalam bentuk jual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan jenis lainnya, sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan digunakan sebagai mana kehendak pemberi wakaf tanpa adanya imbalan.¹¹

Ulama fiqih berbeda pandangan dalam mendefinisikan wakaf berdasarkan syara' sehingga meriga berbeda cara pandang dalam pemahaman hakikat waqf itu sendiri. Seperti halnya menurut madzab Hanafiyah bahwa wakaf itu adalah menahan harta dalam milik wakaf dan mengambil manfaatnya seperti halnya pinjaman.¹² Namun menurut muridnya beliau yaitu Imam Muhammad dan Abu Yusuf bahwa wakaf adalah menahan harta lalu menyalurkan manfaatnya kepada seseorang maupun suatu lembaga yang disukainya dan kemudian hak miliknya menjadi miliknya Allah. Menurut Abu Hanifah ikrar wakaf itu tidak mengikat sehingga kapanpun pemilik ingin mengambil harta wakafnya dan membatalkan ikrarnya maka harta wakaf tersebut kembali menjadi milik pewakaf, karena

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh Lima Mahzab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000),635

¹² Mustafa Salabi, *Muhadharat al-Waqf al-Washiyyah*, (Iskandariyah: Dar al-Ta'lif, 1997),18

menurut Abu Hanifah bahwa yang diwakafkan itu bukan bendanya melainkan kemanfaatannya sehingga jika kemanfaatannya sudah tidak dimilikinya lagi maka pewakaf boleh menarik kembali harta yang diwakafkannya, namun hal ini berbeda pandangan dengan kedua muridnya beliau bahwa ikrar harta wakaf adalah mengikat sehingga barang atau harta yang diwakafkan tidak bisa dibatalkan atau dimiiki kembali oleh pewakafnya¹³

Menurut ulama Malikiyah bahwa wakaf adalah suatu perbuatan yang menahan harta dari kekuasaannya pewakaf dari berbagai macam bentuk transaksi dan mendermakannya pada sektor-sektor kebajikan. Dan imam malik juga mengemukakan bahwa wakaf tidak disyaratkan untuk berlaku selamanya dan boleh dilakukan selama satu tahun kalau sudah selesai maka harta tersebut dapat kembali lagi kepada pemiliknya seperti semula.¹⁴

Menurut Ulama Syafi'iyah bahwanya wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan tidak musnah ketika digunakan dalam suatu transaksi yang bersifat memindahkan hak dan menyalurkannya kemanfaatannya pada bentuk kebajikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan imam syafii juga mengungkapkan pada salah satu pendapatnya bahwa orang yang telah mewakafkan hartanya maka kepemilikannya menjadi hilang ketika telah melakukan akad wakaf.¹⁵

¹³ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Cet. Pertama, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010),78

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh lima Madzab*, 636

¹⁵ *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI (eds), 2-3

Menurut ulama Hanabilah bahwasanya wakaf adalah menahan dan menyalurkan hasil kebajikannya. Pengertian ini nukil dari petunjuk nabi Muhammad SAW kepada Umar bin al-Khattab ketika ditanyai mengenai tentang amal apa yang terbaik untuk memanfaatkan perkebunan di Khaibar, jawabannya berupa kalimat sederhana tetapi mengandung makna seperti halnya di atas.¹⁶

2. Dasar Hukum wakaf

Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi dasar disyariatkannya wakaf, namun lafadz yang digunakan tidak langsung menggunakan bagaimana perwakafan dan bahkan bentuk lafadz wakaf lebih sering digunakan dalam bentuk lafadz infaq dan nafkah maupun dalam menggunakan menginfakkan pada sebagian harta maupun menggunakan menafkahkan pada sebagian harta di jalan Allah. Sedangkan dalam hadits nabi, beliau lebih sering menggunakan kalimat *habs* dalam mengungkapkan makna wakaf. Seperti halnya dalam Ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”¹⁷

Sedangkan lafadz yang digunakan dalam hadis sebagaimana dalam hadis dibawah ini

¹⁶ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, 79

¹⁷ QS. Al-Imran (3) : 92

أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرِ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ
 أَنفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا , فَتَصَدَّقْ
 عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ , فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ , لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
 بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya : Umar Radhiyallahu ‘anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seraya berkata, "Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?" Lalu Beliau menjawab, "Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya," lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya. [HR Bukhari no. 2565, Muslim 3085].¹⁸

Dari hadis diatas tersebut menunjukkan asal mula disyariatkannya wakaf menurut jumhur ulama

3. Syarat dan rukun wakaf

Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, mereka sepakat bahwa rukun wakaf ada empat, dan apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukum Wakafnya tidak sah adapun empat rukun tersebut yaitu:

¹⁸ *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI (eds),

- a.) Wakif (orang yang berwakaf)
- b.) Mauquf ‘alaih (orang yang menerima wakaf)
- c.) Mauquf (harta yang diwakafkan)
- d.) Sighat (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).¹⁹

Namun beda halnya Menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Bahwa Rukun wakaf ada enam yang dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a.) Wakif
- b.) Nadzir
- c.) Harta Benda Wakaf
- d.) Ikrar Wakaf
- e.) Peruntukkan Harta Benda Wakaf
- f.) Jangka Waktu Wakaf²⁰

Dalam menunaikan Wakaf harta supaya dianggap sah, maka tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan bagi harta yang diwakafkan yaitu :²¹

- a.) Harta Wakaf tersebut memiliki nilai

¹⁹ Tim depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf direktorat jenderal Bimbingan masyarakat Islam DEPAG RI,2007), 66

²⁰ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press, 2005), 10

²¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*,247

- b.) Jelas bentuk dan wujudnya
- c.) Merupakan hak milik Wakif
- d.) Harta wakaf berupa benda yang tidak bergerak seperti halnya tanah, masjid, atau sejenisnya yang sesuai dengan kebiasaan wakaf yang ada. Namun dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai wakaf hanya diperuntukkan bagi harta yang tidak bergerak, namun sebagian ulama kontemporer sudah ada yang membolehkan mewakafkan harta berupa benda yang bisa bergerak seperti halnya wakaf produktif dan wakaf uang
- e.) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam* yaitu segala sesuatu yang bisa disimpan dan halal apabila digunakan dalam keadaan normal

4. Macam-macam Wakaf

- a. Wakaf ahli (*Wakaf Dzurri*) atau bisa juga disebut sebagai *wakaf 'alal aulad*, yaitu wakaf yang dipeuntukan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga,²² serta lingkungan kerabat sendiri. Wakaf ahli (*dzurri*) ini adalah merupakan suatu hal yang baik karena ketika pewakaf mewakafkan hartanya maka dia akan mendapat dua kebaikan, yaitu berupa kebaikan yang berasal dari amal ibadah wakafnya, serta dari silaturahmi terhadap keluarga. Akan tetapi, wakaf ahli ini terkadang sering menimbulkan masalah, akibat terbatasnya pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat darinya.
- b. Wakaf Khairi (kebajikan) adalah merupakan wakaf yang secara tegas dilakukan hanya untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan secara

²² Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Lebanon: Dar al-'Araby, 1971), 378

meluas kemanfaatannya. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan dalam pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan, dll Wakaf jenis ini jauh lebih banyak memberikan manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena wakafnya tidak terbatas hanya berlaku pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat darinya. dan ²³ jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.²⁴

5. Tujuan dan Fungsi Wakaf

a.) Tujuan Wakaf

Tujuan dari melakukan wakaf yaitu bisa memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Beberapa tujuan wakaf yang bermanfaat untuk umat muslim dan agama Islam antara lain:

Meluaskan harta agar bermanfaat untuk kemaslahatan umum serta khusus agar menjadikan perbuatan manusia tidak terhenti pahalanya sampai kematian menjemput.

Pemberian wakat adalah sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri oleh keragu-raguan, sebab hal tersebut adalah butki kebaian dan kedermawanan seseorang yang dengan rasa tulus dan ikhlas

Meluaskan jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta.

1.) Fungsi wakaf

²³ *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI (eds), 16

²⁴ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Al- 'Iqna fi Hall al-alfadz Abi Syuza*, (Jakarta: Dar al-Ihya al-Kutub, 1997), 319

Sedangkan fungsi dari wakaf sendiri adalah merupakan suatu pemberian sebuah potensi dan manfaat secara ekonomi harta benda wakaf agar bisa digunakan untuk keperluan ibadah dan kemajuan serta mampu menyejahterakan umat secara keseluruhan.²⁵

6. Sejarah Wakaf

a.) Wakaf Masa Rasulullah

Dalam sejarah islam Wakaf mulai diproklamirkan sejak pada masa Rasulullah. dan wakaf sendiri mulai disyariatkan Ketika kepulangan nabi dari hijrah ke Madinah terjadi pada tahun dua Hijriyah. dalam hal siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf sendiri berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali melaksanakannya dan akhirnya memiliki dua pendapat yaitu pendapat *pertama* bahwa yang pertama kali melaksanakan swakaf adalah Rasulullah Sallahu alaihi Wasalam sendiri yaitu pada saat nabi mewakafkan tanah miliknya untuk pembangunan masjid Adapun pendapat yang *kedua* yaitu Sahabat Umar yang bersandarkan pada Hadis dibawah ini yaitu :

أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ
 أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا , فَتَصَدَّقْ
 عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ , فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ

²⁵ <https://www.onoini.com/pengertian-wakaf-rukun-syarat-tujuan-fungsi-dasar-hukum-macam-macam/> diakses pada tanggal 27 november 2019 jam 12.00

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ , لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا

بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya : Umar Radhiyallahu ‘anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seraya berkata, ”Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?” Lalu Beliau menjawab, ”Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya,” lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya. [HR Bukhari no. 2565, Muslim 3085].²⁶

Kemudian Syariat wakaf yang telah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ini kemudian disusul oleh Abu Thalhah Yng mewakafkan kebun kesayangannya yaitu kebun bairaha yang kemudian disusul oleh sahabat lainnya dalam melakukan wakaf seperti Sahabt Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah lalu Sahabat Utsman yang Mewakafkan hartanya diKhaibar dan juga mewakafkan sumur untuk umat muslim yang nanti bakal menjadi cikal bakal lahirnya Wakaf Produktif dikemudian hari

b.) Masa Dinasti-Dinasti Islam

Pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah praktek Pelaksanaan Wakaf menjadi lebih meluas, Semua umat islam sudah mulai berdatng-datangan untuk melaksanakan Wakaf, dan pada saat itu Wakaf menjadi modal untuk membangun

²⁶ *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI (eds),

sebuah Lembaga Pendidikan, membangun Perpustakaan, dan membayar para guru dan memberikan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya dan saking begitu antusiasnya masyarakat pada masa itu dalam melaksanakan wakaf sehingga negara mulai mengatur Pengelolaan wakaf sebagai sector untuk membangun solidaritas social dan ekonomi masyarakat,

Pada masa disyariatkannya Wakaf, wakaf hanyadianggap sebagai wadah untuk cara agar masyarakat bisa menyalurkan keinginannya dalam melakukan kebaikan dengan kekakayaan yang dimilikinya namun setelah berjalannya Wakaf masyarakat sudah merasakan betapa besar manfaatnya, maka negara mulai membuat Lembaga Wakaf dan mulai mengatur perwakafan dengan baik sehingga harta wakaf bisa dikelola dan dan dipelihara dengan baik, baik berupa untuk individu maupun untuk umum seperti halnya Masjid.

Pada Dinasti Umayyah yang Menjadi Hakim Mesir pada saat itu adalah Taubah bin Ghar al-Hadramy Pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik karena ia sangat tertarik dan perhatian dengan perkembangan Wakaf sehingga terbentuk Lembaga Wakaf sendiri sebagaimana Lembaga lainnya yang berada dibawah pengawasan hakim, dan Lembaga Wakaf inilah yang nantinya menjadi Lembaga Wakaf Pertama dimesir yang dilaukkan dalam adminisrtrasi Wakaf dimesir bahkan pada seluruh negara islam pada saat itu. Hakim Taubag mendirikan Lembaga Wakaf dibawah naungan Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya diaslurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada Masa Dinasti Abbasiyah terdapat Lembaga Wakaf yang disebut dengan *"Shadr al-Wuqquf"* Yng mengurus administrasi dan memilih staf pengelola Lembaga wakaf, pada masa dinasti Abbasiyah manfaat adanya Lembaga tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat kemanfaatannya sehingga Lembaga wakaf menjadi berkembang dengan pesat dalam mengatur administrasinya .

Pada masa dinasti Ayyubiyah dimesir perkembangan wakaf sembgkin menjanjikan dengan dimana semua tanah-tanah pertanian menjadi harta Wakaf dan semuanya dikelola dengan baik oleh Negara dan menjadi miliknya Baitul Mal. Pada saat Salahuddin Al-Ayyubi memimpin pemerintahan Mesir, Maka beliau mempunyai keinginan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada Yayasan keagamaan dan Yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyyah sebelumnya, dan orang yang pertama kali yang mewakafkan tanah milik negara kepada Yayasan keagamaan dan sosial adalah raja Nuruddin Asy Syahid agar nantinya bisa memelihara dan menjaga kekayaan negara walau pada dasarnya harta milik negara tidak boleh diwakafkan, namun Ulama pada masa itu memberanikan diri untuk berfatwa bahwa tanah milik negara boleh diwakafkan.

Shalahuddin Al-Ayyubi mulai banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan Pendidikan seperti halnya mewakafkan beberapa desa yang nantinya agar bisa mengembangkan madrasah madzab Syafi'I dan madzab Maliki dan Hanafi Melalui model wakaf kebun dan lahan pertanian.²⁷

²⁷ Jauhaya S Praja, *Pewakafan di Indonesia Sejarah pemikiran, hukum dan perlembangannya*, (Bandung : Yayasan Piara, 1995), 180

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan koenetingan misi Madzab Sunni Shalahuddin Al-Ayyubi menetapkan kebijakan, Bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar harus membayar bea cukai yang nanti hasilnya digunakan dan dikumpulkan dan diwakafkan kepada ahli Yurisprudensi (fuqoha) dan keturunannya. Wakaf telah menjadi suatu sarana yang sangat besar manfaatnya bagi dinasti Ayyubiyah dalam mengembangkan madzab sunni dan juga guna mempertahankan kekuasaannya.

Sejak abad lima belas, pada kerajaan Turki Usmani dapat memperluas kerjaannya hingga negara arab dan semakin meluasnya kerajaan turki usmani ini semakin mudah bagi mereka untuk menerapkan system syariat islam diantaranya dalam peraturan Perwakafan. Pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 120 hijriyah dinasti turki usmani membukukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Wakaf diantaranya mengatur tentang pelaksanaannya, pencatatannya, sertifikat tanah dan cara pengelolaan Wakaf guna untuk mencapai tujuan wakaf dan melembagakan Wakaf dalam Upaya realisasi Wakaf dari sisi administrative dan perundang-undangan.²⁸

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkannya undang-undang untuk menjelaskan kedudukan tanah-tanah wakaf Produktif yang berstatus Wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di Negaran-negara arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktekkan sampai saat ini.

²⁸ Jauhaya S Praja, *Pewakafan di Indonesia Sejarah pemikiran, hukum dan perlembangannya*, 221

Sejak masa Rasulullah dan sampai masa ke Khalifahan dan Masa dinasti-dinasti islam sampai Sekarang wakaf masih dilaksanakan dan terus dikembangkan tata cara Pelaksanaannya agar mampu memberikan manfaat yang lebih besar untuk umat baik berupa Wakaf tidak bergerak maupun benda wakaf yang bergerak.

Kalau diperhatikan Negara-Negara muslim lainnya. Wakaf mendapatkan perhatian yang cukup sehingga wakaf mampu menjadi amal Sosial yang mampu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat banyak. dan wakaf juga terus berkembang dalam perjalanannya sejarahnya dan akan melaju sesuai dengan perubahan zaman dengan berbagai inovasi yang lebih relevan seperti halnya Wakaf Tunai, Wakaf Haki dan Wakaf lainnya dan negara Indonesia sendiri Wakaf mendapatkan perhatian yang cukup serius dengan adanya dikeluarkannya undang-undang Wakaf sebagai upaya untuk pengintegrasian terhadap beberapa peraturan Perundang-undangan Wakaf yang terpisah.²⁹

7. Definisi wakaf produktif

Produktif menurut Bahasa adalah suatu yang banyak menghasilkan, bersifat mampu memproduksi³⁰. Manusia produktif adalah merupakan suatu kelompok yang berdiri antara lain peka terhadap kebutuhan lingkungan sekelilingnya dan mampu menguasai informasi bukan hanya mencari lapangan kerja, akan tetapi

²⁹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk kesejahteraan umat*, (Yogyakarta: PT dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 135

³⁰ Partanto dan Dahlan Al-Bahry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Arko, 1994), 626

mampu memunculkan wawasan ekonomi yang sangat luas berarti dapat dari sini bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan keuntungan diberikan sesuai dengan tujuan wakaf³¹

Menurut Mundzir Qahaf bahwa wakaf produktif merupakan harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya nanti disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf³²

Wakaf Produktif juga Dapat diartikan sebagai wakaf harta yang bisa menghasilkan suatu produk untuk kepentingan produksi baik pada bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang bisa mandaatnya bukan hanya pada benda wakaf yang diberikan langsung namun melainkan dari keuntungan yang dikelola sehingga menghasilkan keuntungan bersih dalam pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. dan dapat diartikan disini wakaf produktif ialah wakaf yang dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual hasilnya dan hasilnya nanti bisa dapat digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.³³

Menurut Qahaf Berdasarkan Penggunaannya wakaf produktif dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a.) Wakaf Langsung : Yaitu yaitu wakaf yang dalam pengelolaan barangnya digunakan untuk mencapai tujuan wakaf seperti masjid untuk shalat,

³¹ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tidak Harus Kaya*, 29

³² Mundzir Qahaf, *Managemen Wakaf Produksi*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 22

³³ Mundzir Qahaf, *Managemen Wakaf Produktiff*, 23

sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk pengobatan orang sakit dan sebagainya

- b.) Wakaf produktif :yaitu wakaf yang pokok barangnya dapat digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai tujuan wakaf ³⁴

8. Managemen Pengelolaan Wakaf produktif

a) Pengertian Pengelolaan Wakaf produktif

Pengelolaan Aset Wakaf dalam pengertian ekonomi islam adalah suatu pencatatan yang mencakup harta benda wakaf atau proses pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh suatu organisasi yang berguna untuk mensejahterakan umat .maka dari itu pokok yang terpenting dari pengelolaan harta benda wakaf adalah pencataan pada benda wakaf,dalam fiqh islam sendiri tidak terlalu banyak membicarakan tentang bagaimana prosedur dan cara perwakafan secara rinci.karena dalam islam yang terpenting dalam wakaf adalah terpenuhinya syarat dan rukun wakaf dan apabila telah memenuhi maka wakaf dianggap sah.³⁵

Oleh Karena Dalam melakukan pengelolaan aset wakaf tentu harus telah memenuhi syarat dan rukunnya sehingga harta wakaf yang diwakafkan dianggap sah.

³⁴ Mundzir Qahaf, *Managemen Wakaf Produktiff*,161

³⁵ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1989), 37

Adapun dalam melakukann pengelolaan harta benda wakaf dan pengembangannya secara produktif baik yang dilakukan perorangan maupun berupa badan hukum dengan cara melakukan pengumpulan,dilakukan penanaman modal,kemudian investasi, produksi dan kemitraan perdagangan serta dalam bentuk yang lainnya yang bisa menghasilkan harta yang produktif dan tidak bertentangan dengan syariaat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 42 dan 43 undang-undang No 41 tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang sebagaimana telah diatur bahwa seorang nazir dalam melakukan pengelolana baik pengembangan harta wakaf harus sesuai dengan fungsi,tujuan dan peruntukannya.

b) Manageman pengelolaan wakaf Produktif

Menurut Ahmad al-shabab managaman adalah suatu proses yang dilakukan dengan melalui sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan dan ditetapkan³⁶.oleh karena itu dalam melakuakn pengelolaan harta benda wakaf yang professional harus didukung oleh sumber daya yang berkompetensi sejingga mampu membuat suatu perencanaan yang strategis yang mampu membangkitkan dan mengembangkan harta wakaf yang dikelola

Maka dari itu yang dinamakan managemen adalah suatu proses yang mana dalam proses tersebut melakukan perencanaan,pengorhanisasian,kepemimpinan dan pengawasan dengan cara

³⁶ Ahmad Ibrahim, *Abu Sinn, al-Idarah Fi al-islami* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), 73

menggunakan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang akan ditetapkan. Dalam perwakafan istilah manajemen sangatlah diperlukan dalam upaya melakukan kegiatan pengelolaan wakaf sehingga bisa berjalan dengan efektif dan efisien oleh karenanya wakaf perlu dijelaskan fungsi-fungsinya

Fungsi-fungsi manajemen wakaf adalah *planning, organizing, actuating, dan controlling*

a. Perencanaan (*Planning*)

Menurut Ahmad Ibrahim Abu sin bahwa perencanaan adalah merupakan suatu proses dalam menentukan tujuan organisasi, dan dalam membentuk suatu program yang nantinya berguna untuk mencapai suatu target sasaran untuk mencapai suatu tujuan yang nantinya bisa digunakan untuk menetapkan metode dalam menjamin suatu kebijakan dan program yang akan dilakukan sesuai kemampuan.³⁷

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah merupakan suatu kegiatan yang mana didalamnya mempertemukan dan juga mengkoordinasikan Sumber daya Manusia, sumber daya fisik, informasi dan juga sumber daya lainnya yang nantinya dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan,³⁸ oleh karena itu suatu manajemen wakaf yang ada pada suatu wadah Lembaga wakaf yang didalamnya ada pengorganisasiannya bisa

³⁷ Ahmad Ibrahim, *Abu Sinn, al-Idarah Fi al-Islami*, 80

³⁸ Thomas S. Batteman dan Scott A. Snell, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 77

berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas serta suatu prosedur yang bisa diperlakukan nantinya.

c. Pelaksanaan (actuating)

Pelaksanaan atau juga bisa disebut sebagai Gerakan aksi sebagai suatu kegiatan yang dilakukam seorang manager dalam mengawali dan melanjutkan suatu yang bisa ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.³⁹

Menurut Sundang P, Siagin pergerakan adalah merupakan suatu keseluruhan usaha ,cara ,tehnik, dan metode yang bisa mendorong para anggota organisasi agar bisa mau ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan efektif dan ekomis⁴⁰

d. Pengawasan (Controlling)

Controlling atau pengawasan adalah suatu proses dalam tahap untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan cara yang telah direncanakan atau tidak. Berkaitan. dengan ,manageman wakaf agar tidak terjadi penyalahgunaan harta wakaf supaya fungsi control perlu berjalan dengan baik.⁴¹

9. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

³⁹ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) 17

⁴⁰ Sondang P. Siagin, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 95

⁴¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 84

Menurut Undang-undang 41 Tahun 2004 Menentukan bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya wakaf dan juga digunakan untuk peruntukan Wakaf⁴²

Hal itu termaktub pada pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi dan peruntukannya

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariah
- (2) Pengelolahan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif
- (3) Dalam hal pengelolahan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukannya penjamin, maka digunakan Lembaga penjamin Syariah

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali nazhir atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia

⁴² Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, 160

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar Wakaf

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti nazhir lain apabila nazhir yang bersangkutan :
- a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan
 - b. Bubar atau dibubarkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum
 - c. Atas permintaan sendiri
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangannya yang berlaku
 - e. Dijatuhi hukuman penjara pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian nazhir dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf

Adapun pembagian dari pengelolaan wakaf produksi tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang Tahun 2004 pasal 22 menyatakan Bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi tentang Wakaf, harta benda wakaf hanya bisa dapat digunakan bagi :

- (1) Sarana dan Kegiatan Ibadah
- (2) Sarana dan Kegiatan Pendidikan serta kesehatan
- (3) Bantuan kepada Faqir dan Miskinanak terlantar, yatim piatu dan beasiswa
- (4) Kemajuan dan Peningkatan ekonomi umat dan atau
- (5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan

Pada pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada ikrar wakaf
- (2) Dalam hal wakaf tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf

43

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data dan tujuan dan kegunaan tertentu didalam penelitian sehingga dapat memecahkan masalah suatu permasalahan.metode penelitian juga digunakan untuk mendapatkan informasi

yang valid,obyektif dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut⁴⁴ adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa tehnik didalam metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti disini adalah penelitian lapangan atau dapat pula dikatakan penelitian empiris atau sosiologis,Pengertian penelitian empiris sendiri adalah mengungkapkan emplementasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri⁴⁵karena dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dari Gobal Wakaf Kota Malang dan yang pusat di Jakarta dalam meberikan data yang diperlukan peneliti pada penelitian wakaf produktif ini. dalam hal ini peneliti mendapatkan tiga informan yaitu Iqrok wahyu selaku ketua Global wakaf malang dan bapak imam suroto selaku pengurusnya dan kusnia ratih yang juga selaku pengurus Global wakaf

10. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian disini adalah pendekatan deskriptik-kualitatif untuk menghasilkan data secara deskriptif yang berupa kata-kata dari orang-orang yang berperan sebagai pelaku aktif yang bisa untuk diamati⁴⁶ pendekatan penelitian ini didalam memukakan pendapatnya menggunakan uraian kata-kata dalam menjelaskan maupun menguraikan secara deskriptif yang

⁴⁴ Sugiyono,*Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R & D*, (Bandung:Alfabeta,2011),2

⁴⁵ Pedoman penulisan Karya Ilmiah 2013.Fakultas Syariah Universitas Islma Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,25

⁴⁶ Soerjano soekanto,*pengantar penelitian hukum*.(Jakarta:Universitas Indonesia press,1986),51

berkaitan dengan implementasi pengolahan wakaf produktif di Global Wakaf sehingga peneliti mengetahui bagaimana cara pengimplementasian wakaf produktif di Global wakaf berdasarkan Hasil Wawancara

11. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Global Wakaf yang ada di Kota Malang yang beralamat di ruko indah ciliwung jalan Ciliwung no 10 kav. 5 Kecamatan Blimbing Kota Malang

12. Sumber data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek darimana data diperoleh. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian empiris yuridis sehingga jenis data yang digunakan ada dua yaitu

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan.⁴⁷ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak atau informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian kontribusi wakaf produktif di Global wakaf yang nanti pengambilan informannya di Global Wakaf Kota Malang dan juga Global dalam hal ini peneliti mendapatkan tiga informan dari pihak global wakaf dan tiga informan dari pihak penerima dampak global wakaf

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

Adapun data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah berupa wawancara kepada para informan yang diantaranya

- 1) Diki taufiq sidiq selaku branch manager dalam mengurus aksi cepat tanggap dan juga mengurus pengelolaan dan penyaluran Global wakaf cabang malang
- 2) Iqro wahyu perdana selaku Humanity Program dalam pengurusan aksi cepat tanggap dan juga global wakaf cabang malang
- 3) Firdiana wihsatul islam selaku customer relationship management aksi cepat tanggap dan global wakaf kota malang
- 4) Para penerima dampak adanya global Wakaf dikota malang dalam menyejahterakan umat yang sebanyak tiga orang yaitu Wijaya selaku tak'mir masjid asy asyuura dan ibu Atiyatul Husna SHI.MEI selaku Ibu lurah desa Biro arema

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.⁴⁸ data sekunder yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang meliputi bahan-bahan publikasi yang memiliki keterkaitan dengan Wakaf seperti yang ada

⁴⁸ Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 128.

pada literatur Al-Qur'an Hadits dan buku-buku tentang Wakaf Produktif dan buku yang lainnya yang berkaitan dengan wakaf pada proposal skripsi ini

13. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan:

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, informan, topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁴⁹ Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur, karena dengan teknik tersebut peneliti dapat memberikan pertanyaan menyesuaikan garis-garis besar penelitian dan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang. Dalam pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan alat bantu buku dan bolpoin untuk mencatat informasi. Selain itu peneliti juga menggunakan voice recorder berupa *handphone* untuk membantu melengkapi kesempurnaan informasi. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah pihak Global wakaf.

⁴⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Dokumentasi biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan dokumentasi tertulis yang menunjang penelitian seperti profil organisasi Global wakaf dan Keadaan pengelolaan dan pengkontribusi Wakaf produktif di Global wakaf

14. Metode pengolahan data

Setelah data yang perlukan telah dikumpulkan selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dan analisis data dengan tujuan agar memperoleh data yang struktur, baik, dan sistematis ada beberapa langkah yang dilakukan peneliti dalam pengolahan data ini

1. Edit, pada tahapan ini peneliti memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari keseluruhan data baik berupa data dari wawancara maupun data yang berkaitan dengan pengkontribusi wakaf produktif dalam menjahterakan umat
2. Klasifikasi, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang telah didapatkan agar supaya lebih mudah melakukan pembacaan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dituliskan yaitu mencari bagaimana cara pengkontribusannya dan apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Global Wakaf dalam pengkontribusi wakaf ini

3. Verifikasi, pada tahap ini peneliti memeriksa kembali perolehan data yang telah diedit dan klasifikasi dengan cara mendatangi sumber data dan memberikan hasil wawancara dan meminta tanggapannya sudah sesuai apa belum pada tahap ini dengan memeriksa data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pengurus dan pengelola Global Wakaf
4. Analisis, pada tahap ini peneliti menganalisa data yang telah didapatkan dari informan dalam bentuk deskriptif-kualitatif yakni dengan menggambarkan keadaan yang terjadi dilapangan mengenai kontribusi wakaf produktif dalam menyejahterakan umat menurut perspektif Hukum Islam dan juga undang-undang tentang Wakaf ,baik data primer maupun data sekunder
5. Kesimpulan, menyimpulkan data-data yang telah didapatkan sehingga mampu menjawab masala yang terkait dengan objek yang dilakukan penulis, yang mana kesimpulan tersebut berkaitan dengan pengkontribusi wakaf produktif dalam menyejahterakan umat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Act Global Wakaf Kota Malang

1. Sejarah Global Wakaf⁵⁰

Global Wakaf merupakan suatu institusi pengelola objek wakaf dari masyarakat yang mengelola secara professional, amanah, berjangkauan luas guna

⁵⁰https://globalwakaf.com/id/tentang_kami diakses pada tanggal 1 Maret 2020 pada pukul 19.30

untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang berhak untuk menerima melalui beberapa program yang sifatnya mampu memberdayakan (produktif).⁵¹

Berdirinya Lembaga Global wakaf sendiri tidak lepas dari berdirinya organisasi induknya yaitu Aksi cepat tanggap pada tanggal 21 April Tahun 2005 di Jakarta sebagai Yayasan Yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan yang pada waktu itu terjadi bencana tsunami aceh.

Pada tahun 2012 setelah tujuh tahun berdirinya aksi cepat tanggap di Jakarta disadari bahwa dalam menyelamatkan umat tidak hanya ketika terjadi bencana besar namun juga banyak sekali terjadi bencana yang bersifat micro yang terjadi disekeliling kita dan kita bisa menyeleamatkannya dengan salah satu instrument langit yang disebut sebagai wakaf.

Wakaf ini harus dikelola secara professional yang nantinya akan memberikan dampak kepada masyarakat yang lebih banyak lagi maka dari aksi cepat tanggap mendirikan Lembaga khusus yang bisa mengelola aset-aset wakaf umat islam yang bernama Global wakaf.⁵²

Sejak tahun 2012 Berdirinya Global Wakaf dalam melaksanakan pemanfaatannya bekerja sama dengan Lembaga induknya yaitu Aksi cepat tanggap yang telah mulai mengembangkan jejaring ke semua provinsi baik berupa jaringan berupa relawan dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk Jejaring Kantor cabang Aksi cepat tanggap yang didalamnya juga mencakup Programnya seperti Qurban,Zakat, Wakaf, yang

⁵¹ https://globalwakaf.com/id/tentang_kami diakses pada tanggal 1 maret 2020 pada pukul 19.30

⁵² Iqrok Wahyu Perdana, *Wawancara*, (Malang,27 Maret 2020)

sekarang telah menyebar luas sampai ke 30 provinsi dan 100 Kabupaten dan Kabupaten.

Pada skala global, ACT mengembangkan jejaring dalam bentuk representative person sampai menyiapkan kantor ACT di luar negeri. Jangkauan aktivitas program global sudah sampai ke 22 Negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur Tengah, Afrika, Indocina dan Eropa Timur. Wilayah kerja ACT di skala global diawali dengan kiprah dalam setiap tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia seperti bencana alam, kelaparan dan kekeringan, konflik dan peperangan, termasuk penindasan terhadap kelompok minoritas berbagai negara.

Dengan spirit kolaborasi kemanusiaan, ACT mengajak semua elemen masyarakat dan lembaga kemanusiaan untuk terlibat bersama. Berbekal pengalaman selama puluhan tahun di dunia kemanusiaan, kami melakukan edukasi bersama, membuka jaringan kemitraan global yang menjadi sarana kebersamaan. Semua program global ACT menjadi sarana merajut kemitraan berbagai lembaga amil zakat, komunitas peduli, artis dan publik figur yang memiliki visi yang sama untuk kemanusiaan.

Tahun 2014 menjadi awal bagi Aksi cepat tanggap untuk menjalin kolaborasi kemanusiaan dunia, bersamaan dengan visi baru: menjadi lembaga kemanusiaan global profesional, berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global, kami ingin mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Menghadirkan sebuah dunia yang nyaman bagi umat manusia, dunia beradab dan memiliki peradaban

mulia di bawah naungan cahaya ilahi. Cita-cita ini akan menjadi nyata dengan keterlibatan semua pihak. Kami memiliki keyakinan penuh, bantu kami untuk bersama mewujudkannya.⁵³

2. Letak Geografis Global Wakaf Kota Malang

Letak Geografis Knator Pusat Yayasan Global Wakaf terletak di Menara 165 lantai 11, jalan Tb. Simatupang. Kav 1 Cilandak Rt.03/RW 03 Cilandak timur pasar minggu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia ⁵⁴ Untuk Letak Geografis Yayasan Global Wakaf cabang Kota Malang terletak di Jl. Ciliwung No.10, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65000⁵⁵

3. Struktur organisasi Yayasan Global Wakaf Kota Malang

Global Wakaf sendiri strukturalnya hanya ada dipusat yaitu di Jakarta sedangkan dicabang karena Global wakaf ini menggunakan apresiasi semuanya masih dikelola oleh aksi cepat tanggap sebagai Lembaga induknya dalam melaksanakan kemanfaatannya.

Karena dirasa Global Wakaf yang dicabang masih belum dibutuhkannya khusus struktur Global Wakaf yang ada dicabang Malang, kecuali dicabang cabang tertentu yang harus memiliki struktur Global Wakaf dengan sendirinya karena sudah memiliki aset yang sudah banyak dan penanganan yang dilakukan aksi cepat tanggap membutuhkan SDM khusus dalam mengelolanya contohnya yang sudah memiliki struktur secara khusus adalah di Nusa Tenggara

⁵³ <https://act.id/tentang/sejarah> diakses pada tanggal 1 Maret 2020 pada pukul 19.20

⁵⁴ <https://globalwakaf.com/id/wakaf> Di akses pada tanggal 1 maret 2020 Pukul 19.30

⁵⁵ Firdiana Wihdhatul Islam, *Wawancara*, (Malang, 27 Maret 2020)

Barat,Blora,Tasikmalaya yang sudah memiliki struktur sampai kepada peternaknya dalam mengelola aset Wakaf⁵⁶

Untuk struktur Global Wakaf yang ada di Malang masih mengikuti strukturnya Aksi cepat tanggap guna untuk mempermudah dalam menjalankan Program kerja dan struktur Aksi cepat tanggap cabang Malang sebagai Berikut:

1. Branch Manager : Diki Taufik Sidiq
 2. Strategic Support & Finance : Richi Ardiansyah Sofana
 3. Humanity Program : Iqrok Wahyu Perdana
 4. Partnership:1. Abidin Hanif 2. Dian Adi Wibowo
 5. Marketing Communication : Faruq Naufal Abdullah
 6. Customer Relationship Management : Firdiana Wihdhatul Islam
 7. Telemarketing : Nurul Aprilia
 8. General Affairs : Furqon Eka Wisnu⁵⁷
4. Visi dan Misi Yayasan Global Wakaf

Suatu Lembaga wakaf yang Profesional tentunya harus memiliki sebuah Visi dan Misi yang mampu menopang dengan jelas suatu Lembaga kedepannya.sehingga dari visi misi itu akan terus menjadi target dan impian dalam merencanakan pengelolaan wakaf yang matang.

⁵⁶ Iqro Wahyu Perdana, *Wawancara*, (Malang, 27 Maret 2020)

⁵⁷ firdiana Wihdhatul Islam, *Wawancara*, (Malang, 27 Maret 2020)

Visi: Menjadi lembaga filantropi Islam internasional berbasis sistem pengelolaan wakaf yang profesional untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik.

Misi:

(a) Membangun sistem edukasi wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat mengenal, menyadari, dan terlibat sebagai subjek pemberdayaan wakaf.

(b) Membangun model-model sistem implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat terberdayakan.

(c) Membangun sistem tata kelola wakaf yang kreatif, inovatif, produktif, dan transparan sehingga wakaf sukses menjadi gerakan masif masyarakat dunia⁵⁸.

Untuk Visi dan Misi cabang Malang tidak jauh beda dengan apa yang di visikan oleh yang ada dipusat yaitu Menjadi Organisasi Global profesional berbasis kedermawanan dan ke relawan masyarakat global untuk mewujudkan harapan dunia yang lebih baik⁵⁹

5. Strategi Global Wakaf dalam mengelola Wakaf produktif

Strategi yang digunakan Global wakaf dalam mengelola wakaf Produktif ini ittiba dengan pengelolaan Wakaf Produktif yang dilakukan para sahabat seperti Sahabat Usman yang memiliki Sumur Wakaf yang kemanfaatannya dirasakan sampai sekarang.yang nantinya dapat menggerakkan ekonomi umat seperti halnya

⁵⁸ https://www.globalwakaf.com/id/tentang_kami diakses pada tanggal 1 Maret 2020 pukul 20.30

⁵⁹ Diki Taufik Sidik., *Wawancara*, (Malang,27 Maret 2020)

adanya Lumbung Beras wakaf Lumbung Ternak Wakaf dan juga ada info Grafis tentang Air Wakaf yang semuanya ini berguna untuk memproduktif Umat.⁶⁰

6. Program-program wakaf di Global Wakaf

a) Sumur Wakaf

Dengan adanya sumur wakaf ini nantinya diharapkan air bersih bisa dirasakan masyarakat pra sejahtera sehingga warga nantinya tidak mengalami kesulitan air ketika datangnya musim kemarau tiba dan dari sumur wakaf ini diberikan kepada tiga kategori 1. Sumur Wakaf Pertanian 2. Sumur Wakaf Untuk pesantren atau Masjid 3. Sumur Wakaf untuk keluarga Pra sejahtera

b) Lumbung Ternak Wakaf

Adanya Lumbung ternak wakaf ini dari lumbung ternak wakaf sendiri nantinya akan menghasilkan lumbung ternak qurban maupun bisa untuk disediakan lainnya yang mana bisa dimanfaatkan untuk umat daam pengelolannya

c) Lumbung Beras Wakaf

Yang nantinya akan dikelola dengan baik supaya dapat menghasilkan beras Wakaf yang digunakan untuk kegiatan sosial yang bisa dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan untuk kegiatan ekonomi Lumbung beras Wakaf juga menghasilkan Beras Sodakoh yang diperjual belikan kepada masyarakat umum

⁶⁰ Iqro Wahyu Perdana, *Wawancara*, (Malang, 27 Maret 2020)

d) Lumbung Air Wakaf

Dari pengolahan Lumbung Air Wakaf ini sehingga nantinya akan menghasilkan Produk Air Mineral Wakaf yang nantinya akan diberikan kepada kegiatan sosial seperti halnya dimasjid, pesantren dan event, kajian maupun tabligh akbar kemudian kebencanaan

e) Wakaf Tunai

Yang didalamnya mahasiswa dari kampus mengajak wakaf rame-rame dengan wakaf seribu rupiah, mungkin selama ini yang ada bukan wakaf melainkan bentuk sodakoh namun ketika itu berupa bentuk wakaf maka nantinya akan dikelola lagi agar memberikan kemanfaatan yang berkepanjangan.

Hasil dari Wakaf tunai dalam bentuk waka frame-rame tadi sehingga terkumpul sebuah dana dan dananya akan didistribusikan ke program-program master first Lembaga Global Wakaf.⁶¹

B. Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif di Global Wakaf

1. Proses pengolahan dan implementasi Wakaf Produktif di Global Wakaf Kota Malang

Dalam Proses Mengelola implementasi Wakaf Produktif Yayasan Global Wakaf cabang kota malang tetap mengikuti prosedur yang sesuai dengan syarat-syarat yang ada didalam undang-undang dalam penerapannya. Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya nadzir terbagi Menjadi tiga macam yaitu berupa perorangan, nadzir

⁶¹ Iqro Wahyu Perdana, *Wawancara*, (Malang, 27 Maret 2020)

organisasi dan nadzir berupa badan hukum.⁶² Dalam pengertiannya sendiri nadzir merupakan perorangan atau oraganisa atau badan hukum yang dapat memelihara,mengelola dan juga menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah diamanahkan oleh si wakif.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Iqro Wahyu Perdana sebagai Humaty Program Global Wakaf cabang Malang terkait dengan Proses Pengolahan Wakaf Produktif diGlobal Wakaf

“dalam melakukan proses pengolahan Wakaf produktif kita melakukan asesmen terlebih dahulu,asesmen itu kita menggunakan parsitifatif ruller apresle atau penilaian sebuah desa secara partisifativ dengan melihat keadaan desanya itu seperti apa kemudian potensi yang dimiliki desanya itu seperti apa keadaan masyarakatnya seperti apa potensinya yang sudah ada apa dan kendala yang dialami selama ini apa musimannya didesanya imi seperti apa guna untuk memahami desanyya itu seperti apa dari sana itulah kita bisa merencanakan sebuah program,dengan membuat drive program ,program apa yang cocok untuk diletakkan didesa itu,kemudian kita buatkan drive campingkan kita ajak masyarakatnya untuk berwakaf tunai guna untuk mensukseskan program wakaf yang ada didesa itu kemudian setelah baru dilakukannya implementasi mulai dari rebusk warga kemudian kesepakatan,kalau ada tanah yang perlu dibeli kita beli kemudian sosialisasi kemudian dilakukan latihan percobaan lalu kemudian membentuk strukturnya yang mengelola aset wakaf disitu sehingga berjalan dengan dan sampai prosenya berjalan dengan lancar, lalu kemudia report yaitu bahwa aset wakaf kita telah ditanam didesa itu kemudian baru dilakukan monitoring dan evaluasi setiap enam bulan sekali untuk memastikan aset wakaf kita masih terjaga dengan baik,berjalan dengan lancar dirawat tidak ada hambatan sejingga nantinya mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan pada masyarakat setempat”⁶³

Dari pendapat narasumber diatas bisa dipahami dalam proses pengolahan wakaf produktif seperti halnya yang ada pada global wakaf sendiri lumbung beras dalam melaksanakannya harus melakukan assessment terlebih dahulu dalam

⁶² Prof. Dr. Jaih Mubarak, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosis Rekatma Media, 2008), 65

⁶³ Iqro wahyu Perdana, Wawancara, (Malang,27 Maret 2020)

mengerjakannya dengan cara menilaia keadaan yang ada pada desa yang nantinya akan dibuat program seperti lumbung beras,lumbung ternak wakaf, sumur wakaf karena kalau tidak memperhatikan potensi keadaan masyarakat yang ada didesa yang nantinya akan dibuat wakaf produktif takutnya tidak menghasilkan baru setelah telah mengetahui potensi keadaan masyarakatnya dibuatlah suatu program dengan drive, program apa yang nantinya cocok untuk desa yang ingin dibangun aset wakaf tersebut setelah memiliki aset wakaf pada desa tersebut masyarakat yang disana diajak untuk berpartisipasi dalam mensukseskan program dari global wakaf itu sendiri seperti mengajak masyarakat untuk melakukan wakaf tunai baru setelah itu dilakukannay implementasi dengan mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga prosesnya berjalan dengan lancar.

Setelah adanya program yang diletakkan didesa yang ditanamkan aset wakaf maka setelah berjalan dengan lancar dilakukannya monitoring dan evaluasi setiap enam bulan sekali guna untuk memastikan keadaan aset tersebut masih terjaga dengan bai kapa tidak, masih berjalan apa tidak memiliki hambatan apa tidak dalam melaksanakannya,jikalau sudah tidak memiliki hambatan lagi dalam pelaksanaannya sehingga nantinya akan memberikan dampak berupa kemanfaatan dan kesejahteraan pada umat islam setempat maupun yang nantinya akan diberikan bantuan dari hasil yang telah didapatkan dilapangan.

Dalam proses pengolahanya juga Global wakaf tidak selalu dalam bentuk aset wakaf dalam melaksanakan wakaf produktifnya melainkan ada juga yang berbentuk wakaf tunai yang nantinya bisa dikelola Lembaga untuk membantu pengembangan program-program yang sudah ada sebagaimana hasil wawancara

yang dilakukan peneliti terhadap bapak Diki taufik Sidik selaku Branch Manager Global Wakaf cabang Malang

“dalam proses pengolahan yang dilakukan manager Global wakaf ini sendiri langkah pertama yang jelas kita lakukan adalah dengan melakukan aktivitas camping dengan melakukan penyebaran disosial media yang berbentuk offline seperti spanduk,koran dll yang berbentuk media offline dan juga dalam bentuk media masa seperti cetak,elektronik maupun media digital yang kemudian disebar disana lalu dengan harapannya dari sana mampu memancing partisipasi public, Setelah itu kita melakukan sosialisasi kepada pergerakan umat.seperti disekolah, kampus, masjid, komunitas, dari situ kami mulai mengimplementasikan program-program kami dengan cara mensosialisasikan program-program wakaf kemudian terhimpunlah sebuah wakaf,karena kami nadzir maka si muwafiqh itu menitipkan sejumlah uang ke kita ,karena dalam melaksanakan program kita mengikhtiyarkan bukan hanya pada bentuk aset saja seperti aset tanah, bangunan, dan segala macamnya melainkan kita melakukan ikhtiyar dan melakukan kampanye besar-besaran dalam campin wakaf tunai, dan sekarang kita punya hastag waka frame-rame,jadi mahasiswa yang ada dikampus bisa melakukan wakaf rame-rame, dengan berupa wakaf seribu rupiah.mungkin selama ini seribu rupiah hanya diperuntukkan untuk sodakoh saja namun beda lagi kalau dipergunakan dalam berupa wakaf kemanfaatannya dari Gerakan-gerakan tadi maka terkumpullah sebuah dana,dari dana tersebut dilakukan distribusi kepada program master firs Lembaga yang terdapat banyak sekali,mulai dari program yang sifatnya makro maupun pertanian,peternakan kemudian kita juga ada perusahaan yang mengelola ritel yang seperti halnya alfamart Indomart yang bernama warung wakaf”⁶⁴

Dapat difahami dari apa yang telah dikemukakan narasumber dalam proses pengolahan dan implementasi wakaf produktif ini langkah pertama yang dilakukan oleh Global Wakaf adalah dengan melakukan campin atau berupa penyebaran kedia cetak maupun media masa baik berupa majalah,koran dan media yang berupa elektronik atau berupa media digital lalu disebar disana,dengan harapan mampu memancing partisipasi public untuk membayar

⁶⁴ Diki Taufik Sidik, Wawancara, (Malang,27 Maret 2020)

wakaf dan dari sanalah mulai dilakukan implementasi dalam program-program kelembagaan yang nantinya agar bisa dikelola dengan baik.

Karena Global Wakaf sendiri merupakan Lembaga yang hanya bertugas sebagai nadzir yang mana nadzir ini adalah perorangan maupun organisasi atau badan hukum yang dititipkan oleh muwaqif untuk dikelola agar harta wakafnya menjadi lebih besar lagi seperti halnya dari dana waka frame-rame tersebut dapat dikelola lagi dalam bentuk aset wakaf berupa warung wakaf atau ritel yang nantinya mampu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat sekitar. ataupun bisa diimpelentasikan kepada aset wakaf yang berupa makro seperti pertanian, peternakan yang nanti hasilnya akan bisa dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraan kepada umat

2. Hasil implementasi pengolahan Wakaf Produktif di Global Wakaf

Dalam melakukan proses pengolahan dan implementasi hingga sampai pada titik hasil yang didapat dari pengelolaan wakaf produktif tersebut tidak lepas dari begitu pentingnya Lembaga wakaf saat ini. Lembaga wakaf selaku sebagai nadzir dalam pengelolaan wakaf baik berupa wakaf dalam bentuk aset maupun wakaf dalam bentuk tunai dalam pengolahannya tentu harus professional dan amanah dalam melaksanakannya sehingga nantinya hasil dari pengolahannya dapat dirasakan sekali oleh umat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai mana yang telah termaktub dalam undang-undang no 41 tahun 2004 bahwa dalam mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta wakaf hanya didapat dipergunakan untuk kepentingan seperti halnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Diki Taufik Sidik selaku Manager diglobal wakaf cabang malang.

“kemudian hasilnya itu kita distribusikan ke mauquf alaih yaitu penerima manfaat dari hasil pengolahan wakaf produktif seperti dalam program agro kita distribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu atau kepetani yang tidak mampu kita support anaknya agar bisa sekolah ke jenjang perguruan tinggi dari hasil perusahaan ritel kita bisa memuliakan masyarakat disekitar toko ketika telah sampai dimauquf alaih maka itu adalah hasil dari pengolahan yang dari keuntungan pengolahan wakaf itu sendiri, jadi untungnya nanti dari pengolahan wakaf dibagi menjadi dua, pertama diperuntukkan untuk hak mauquf laih yang kedua dikembalikan guna untuk diperuntukkan dalam pengembangan wakaf itu sendiri seperti operasional pengolaan”⁶⁵

Dalam pernyataan narasumber tersebut menjelaskan bahwa setelah adanya proses pengolahan lalu kemudian diimplementasikan kepada masyarakat maka akan sehingga nantinya memberikan hasil dari pengolahan yang bisa bermanfaat untuk kesejahteraan umat seperti dalam pengolahan wakaf tunai yang dari dana wakaf tunai tersebut dikelola kemudian hasilnya bisa diberikan kepada petani yang tidak mampu atau untuk keluarga pra sejahtera.

Dan hasil dari pengolahan wakaf produktif juga tidak semata untuk diberikan kepada mauquf alaih saja namun juga dipergunakan untuk operasional dari pengolahan wakaf produktif itu sendiri seperti halnya dalam global wakaf dalam pengolahannya ada yang namanya warung wakaf ritel. Warung wakaf ritel tentu akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar dalam pengolahan wakaf sehingga hasilnya nanti bisa diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.

⁶⁵ Diki Taufik Sidik, *Wawancara*, (Malang, 27 Maret 2020)

namun dalam keuntungan usaha ritel ini tidak semua keuntungan diberikan kepada masyarakat pra sejahtera dan atau memberikan beasiswa kepada anak para petani yang kurang mampu semata namun keuntungannya juga digunakan dalam bentuk operasional warung ritel seperti menggaji para karyawan maupun untuk meningkatkan warung wakaf ritel sendiri

Juga untuk mendukung dari narasumber pertama peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Iqrok Wahyu Perdana sebagai Humanity Program di global Wakaf

“Alhamdulillah Hasil dari pengolahan wakaf produktif yang ada diglobal wakaf sendiri seperti halnya air mineral wakaf yang telha kita berikan lebih kurang enam puluh masjid, dari enam puluh masjid itu yang rutin kita berikan ada sekitar dua belas masjid karena ada program yang kita utamakan adalah masjid yang ada program puasa senin dan kamis selain dari masjid itu maka kami memberikannya sesuai dengan stok, kalau untuk program beras untuk santri ada pondok pesantren darul hikmah, zainul ulum dan manhajul ulum yang berada dimalang selatan semua kalau untuk SKPI (sahabat keluarga pra sejahtera) kita memberikan beras gratis ke 250 keluarga pra sejahtera dikampung biro arema yang ternyata disampingnya banyak keluarga yang tidak mampu”⁶⁶

Dari penjelasan narasumber diatas dapat dipahami bahwa global wakaf dalam mengelola wakafnya sehingga menghasilkan suatu manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat yang pra sejahtera seperti halnya dari pengelolaan wakaf produktif yang dinamakan air mineral wakaf yang mana air mineral wakaf ini merupakan produk dari global wakaf yang sangat banyak sekali membantu masjid-masjid untuk memenuhi dahaga para jamaah masjid itu sendiri. Dan air mineral wakaf juga telah diterima hasilnya lebih kurang enam puluh masjid yang

⁶⁶Iqro Wahyu Perdana, *Wawancara*, (Malang, 27 Maret 2020)

diberikan berdasarkan kebutuhan stok masjid itu sendiri dan ada dua belas masjid yang diberikan secara rutin oleh global wakaf dikarenakan masjid tersebut memiliki program buka puasa senin dan kamis seperti halnya masjid alghifari dllnya.

Selain dari hasil pengolahan yang berupa air mineral wakaf, global wakaf juga memiliki program seperti halnya lumbung beras wakaf yang dari lumbung beras wakaf tersebut menghasilkan produk berupa beras wakaf. Dari beras wakaf tersebut disebutkan oleh narasumber bahwa mereka memberikan kepada tiga pesantren yaitu darul ulummanhajul ulum dan darul hikam yang ada dimalang selatan dari sana dapat disimpulkan begitu besar manfaat hasil pengolahan wakaf produktif yang ada diglobal wakaf untuk menyejahterakan umat.

Selain itu juga manfaat yang dirasakan dari beras wakaf itu juga dirasakan oleh masyarakat yang pra sejahtera seperti halnya yang ada dimalang ini ialah masyarakat pra sejahtera yang ada di biro arema yang terdapat 260 lebih masyarakatnya ternyata dibawah kemiskinan.

3. Dampak implementasi pengolahan wakaf Produktif dalam menyejahterakan umat

Wakaf merupakan sarana yang sangat melekat pada kepemilikan, yang mana kepemilikan tersebut mencakup pada kepemilikan hubungan antar manusia dengan benda yang ada dan juga harta yang dimilikinya, Dalam hal ini para fuqoha telah mendefinisikan bahwa wakaf merupakan sebuah doktrin yang ada dalam agama islam,, guna untuk membangkitkan ekonomi islam, dengan adanya

perwakafan ini sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan kepada umat secara signifikan, sehingga dari sana membuat wakaf merupakan bagian yang sangat penting dalam ibadah.⁶⁷

Wakaf Produktif di era sekarang menjadi solusi besar dalam mengembangkan harta yang produktif di tengah-tengah masyarakat, wakaf juga bisa menjadi alat bantu dalam bentuk kepedulian terhadap ekonomi umat baik bentuk bantuan pangan, bantuan pekerjaan maupun bantuan kemanfaatan yang didapat dari pengelolaan wakaf produktif itu sendiri sehingga mampu memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat baik berupa sosial berupa air mineral wakaf yang diberikan kepada bentuk event atau tabligh akbar atau berupa penambahan wawasan keislaman yang mampu menambah keakraban terhadap satu jamaah ke jamaah lainnya seperti yang ada di Yayasan Global Wakaf yang terus melakukan sosialisasi wakaf besar-besaran pada umat.

Dan juga yang merasakan dampak manfaat dengan adanya hasil dari adanya Wakaf produktif diglobal wakaf sendiri adalah salah satunya Wijaya sebagai Ta'mir masjid Muhammadiyah asy-syuura yang diwawancara oleh peneliti

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan air mineral wakaf yang diberikan oleh global wakaf kepada masjid asy asyuura ini bermanfaat sekali sehingga para musafir dan jamaah bisa merasakan air minum wakaf ini, alhamdulillah masyarakat sangat senang sekali mas dengan adanya air minum wakaf ini”⁶⁸

Dapat difahami dari narasumber ini bahwa dari hasil pengelolaan wakaf produktif yang berupa air mineral wakaf ini dapat bermanfaat sekali bagi jamaah

⁶⁷ M. Cholil Nafis, *Wakaf Untuk Jaminan Sosial*, (Jakarta : al-Awqaf, 2009), 23

⁶⁸ Wijaya, *Wawancara*, (Malang, 1 Maret 2020)

masjid asyura baik ketika ada pengajian maupun ketika ada event yang dilaksanakan di masjid dan masyarakat juga sangat memberikan apresiasi dengan adanya bantuan air mineral wakaf ini sehingga jamaah bisa meminum air mineral wakaf ketika merasakan haus didalam masjid.

Dan Untuk mendukung kebenaran data dilapangan peneliti melakukan wawancara dengan ibu lurah desa biro arema yaitu Ibu atiyatul Husna SHI.MEI yang juga mendapatkan bantuan beras wakaf satu ton dari Global Wakaf

“Saya selaku petugas kelurahan, dengan adanya program Beras wakaf ini sangat membantu warga kami, namun membantu dalam arti tidak membantu seumur hidup, paling tidak bisa merangsang mereka untuk mengembangkan ekonomi mereka akan tetapi dari mereka sendiri itu sangat positif dengan adanya bantuan dari global wakaf berupa beras wakaf, dengan ini harapan mereka kepada Global wakaf agar ada program-program lanjutan pasca pemberian Beras wakaf itu, dan beras yang diberikan sangat berkualitas dan dapat membantu warga kami, dan kemudian saya sempat ngomong ke warga kami beras wakaf itu jangan dihabiskan namun disisakan segelas atau dua gelas agar bisa memancing ada bantuan lagi, dengan harapan agar Global wakaf bisa memberikan bantuan-bantuan selanjutnya, dengan ini warga kami sangat terbantu dengan adanya beras wakaf, meskipun kemaren ada warga kami yang kurang mampu masih ada yang belum terdata, walaupun begitu mereka yang belum terdata tetap kami respon jika nantinya ada bantuan-bantuan lagi dari Global wakaf”⁶⁹

Dari penjelasan narasumber diatas dapat difahami bahwa dengan adanya program Beras wakaf di desa biro arema masyarakat dapat merasakan dampak dari adanya pengolahan lumbung beras yang sehingga menghasilkan beras berkualitas, namun bantuan beras wakaf disini sangat membantu sekali masyarakat untuk merangsang mereka dapat mengembangkan ekonomi mereka dan mereka berharap dengan adanya bantuan beras kepada mereka ini tidak hanya sebatas bantuan beras saja melainkan setelah ini adanya program-program lanjutan yang

⁶⁹ Atiyatul Husna, *Wawancara*, (Malang, 3 Maret 2020)

nantinya mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan berkelanjutan.

Dari hasil wawancara tersebut para masyarakat baik yang menerima bantuan berupa air mineral wakaf atau yang berupa beras wakaf dapat menunjukkan dampak kesejahteraan dengan adanya pengolahan dan implemntasi dari Program-program yang ada diglobal wakaf seperti halnya lumbung beras wakaf yang menghasilkan beras wakaf dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat yang pra sejahtera didesa biro arema.oleh karena itu Global wakaf dalam melakukan pengolahan dan m=pengembangan wakaf produktifnya telah berhasil. Karena tujuan utama dari adanya peruntukkan wakaf itu sendiri adalah agar mampu memberikan kemaslahan dan memberikan kesejahteraan kepada umat, dan aset wakaf produktif yang dikelola Global wakaf sendiri sangatlah penting guna untuk mengembangkan ekonomi umat.

4 Analisis Data

Wakaf Merupakan Suatu Harta atau barang yang diserahkan kepada wakif baik yang berupa perorangan, organisasi maupun badan hukum maka ketika harta telah diwakafkkan maka seketika itu juga harta wakaf sudah menjadi milik public yang sebagaimana telah disebutkan didalam Pasal 1 undang-undang 41 tahun 2004. Bahwa wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, sedangkan pihak yang bertugas untuk mengelola dalam pengembangan wakaf

adalah andzir, dan pengelolannya juga harus sesuai dengan apa yang telah diperuntukkannya⁷⁰.

Lembaga Wakaf yang merupakan sebagai nadzir dalam peruntukan dan pengembangan harta wakaf mempunyai fungsi dan tujuan untuk pemanfaatan, pemberdayaan, dan penggunaan harta dan benda wakaf selain itu juga nadzir berfungsi sebagai pihak yang harus melindungi tujuan wakaf, sebagaimana yang telah dikrarkan oleh wakif agar untuk dipergunakan dalam bentuk memberikan kemaslahantan umat dan juga mampu memberikan kesejahteraan bagi umat olrh karena agar dalam pengelolaan harta wakaf bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai suatu tujuan untuk memberikan kesejahteraan untuk umat maka diperlukannya sebuah Lembaga atau organisasi yang mampu untuk mengelola dan juga mengurus harta wakaf tersebut secara professional dan amanah sehingga nantinya harta wakaf akan terjaga dengan baik.

Lembaga Wakaf Global Wakaf merupakan Lembaga wakaf professional dan amanah dalam melakukan pengelolaan harta wakaf yang nantinya hasil dari pengelolaan tersebut bisa disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa memberikan kontribusi untuk memberikan kesejahteraan bagi umat islam, Lembaga Wakaf global wakaf juga harus transparan dalam membentuk program-program wakaf sehingga nantinya masyrakat bisa memberikan kepercayaan kepada Lembaga wakaf global wakaf agar bisa mengembangkan program-program wakafnya dan dilakukan secara produktif

⁷⁰ H. A. Faishol Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014),

Setelah peneliti melakukan penelitian di Lembaga wakaf global wakaf, langkah-langkah yang digunakan oleh global wakaf dalam mengembangkan aset wakaf maupun mensosialisasikan wakaf kepada masyarakat mengacu kepada undang-undang 41 tahun 2004 tentang wakaf maka dari itu peneliti akan menganalisis sudah sesuaikah prosedur implementasi yang dilakukan yayasan global wakaf, jika ditinjau dari undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang wakaf

1. Sarana dan Kegiatan Ibadah

Dalam mengimplementasikan pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Global wakaf adalah dengan mewujudkan adanya hasil dari pengelolaan yang ada dilembaga global wakaf agar dipergunakan sebagaimana yang telah diperuntukkan oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 dalam menyalurkannya, dalam sarana dan kegiatan ibadah seperti halnya program air mineral wakaf, dengan adanya air mineral wakaf ini sangat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat karena menjadi sarana bagi takmir masjid yang diberikan untuk melaksanakan program mereka berupa puasa senin-kamis kepada masjid yang didalamnya terdapat program puasa senin-kamis.

Selain dari masjid yang mempunyai program puasa senin-kamis air mineral wakaf yang dihasilkan dari pengelolaan oleh global wakaf ini juga diberikan juga kepada masjid lainnya yang tidak mempunyai program puasa senin-kamis namun juga memiliki program yang memberikan kemanfaatan bagi umat seperti halnya

adanya pengajian, event dan juga tabligh akbar,⁷¹ hal ini apa yang telah dilakukan oleh global wakaf dalam mengimplementasikan wakaf produktif untuk memberikan kesejahteraan umat berupa air mineral telah sesuai dengan apa yang diperuntukkan didalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 terdapat pada pasal 22 yang terdapat poin 1 seorang nadzir ketika hendak menyalurkan wakaf produktif yang telah menghasilkan maka dalam menyalurkannya diperuntukkan kepada sarana dan kegiatan ibadah sebagaimana yang telah dilakukan global wakaf dalam mengimplementasikan harta wakaf produktif dalam bentuk sarana dan kegiatan ibadah maka dari pihak global wakaf menyalurkan air mineral wakaf kepada masjid-masjid yang membutuhkan air mineral guna untuk kegiatan ibadah yang ada terdapat pada masjid tersebut, seperti halnya yang dirasakan oleh Takmir masjid asy asyura adanya pemberian air mineral yang diberikan oleh global wakaf kepada masjid mereka sangat bermanfaat sekali sehingga dengan adanya pemberian air mineral wakaf ini para musafir yang datang dan jamaah dapat mengambil manfaatnya dari air mineral wakaf tersebut sehingga bisa membuat betah dalam beribadah dimasjid⁷²

2. Sarana dan Kegiatan Pendidikan dan kesehatan

Dalam melaksanakan tugasnya nadzir beserta pengurusnya dari pihak global wakaf telah dimanahkan oleh masyarakat agar mampu merawat harta wakaf dan menjaganya sebaik mungkin dan mengoptimalkan dalam pengelolaannya sehingga dari pengelolaannya tersebut mapu menghasilkan produk yang bisa

⁷¹ Iqro Wahyu Perdana, *Wawancara*, (Malang, 3 Maret 2020)

⁷² Wijaya, *Wawancara*, (Malang, 3 Maret 2020)

bermanfaat untuk umat dengan cara memperhatikan siapa saja yang berhak untuk diperuntukkan mendapatkan hasil wakaf produktif yang telah menghasilkan.

Lembaga Global wakaf dalam mengimplementasikan wakaf produktif dalam bentuk kegiatan Pendidikan, dalam menyalurkan hasil pengelolaan hasil wakaf produktif Lembaga global wakaf memberikan beras wakaf kepada tiga pondok pesantren yang ada terdapat di Malang selatan yaitu pondok pesantren darul ulum, manhajul ulum dan darul hikam dan beras wakaf tersebut adalah beras dengan pengelolaan terbaik yang diberikan global wakaf kepada pondok pesantren sehingga nantinya para santri bisa fokus dalam menuntut ilmu di pondok pesantren⁷³. Apa yang dilakukan oleh pihak global wakaf selaku nadzir dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan apa yang diperuntukkan oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 pada pasal 22 poin 2 bahwa harta wakaf hanya bisa disalurkan untuk kepentingan kegiatan Pendidikan oleh karena itu apa yang telah dilakukan pihak global dalam memberikan beras wakaf ke pondok pesantren sangatlah sesuai dengan apa yang diperuntukkan didalam undang-undang

3. Memberikan bantuan kepada faqir miskin dan beasiswa

Nadzir dalam mengemban kewajibannya sebagai pengelola dan juga yang mengembangkan aset wakaf juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan umat karena dia telah diamanahi oleh masyarakat untuk mengembangkan harta wakaf tersebut sehingga dari hasil pengelolaan tersebut mampu memberikan kemanfaatan kepada umat islam baik yang berada disekitar maupun yang berada diluar tempat Lembaga wakaf,

⁷³ Iqro Wahyu Perdana, *Wawancara*, (Malang, 3 Maret 2020)

Lembaga Wakaf global dalam mengoptimalkan untuk memberikan kesejahteraan umat yang belum mampu atau masyarakat menengah kebawah dari pihaknya memebrikan bantuan berupa beras wakaf kepada masyarakat pra sejahtera karena dari global wakaf sendiri memiliki program SKPI (Sahabat Keluarga Pra sejahtera) dengan adanya program SKPI ini dari pihak global wakaf mampu menjaring daerah-daerah yang terdapat banyak masyarakat yang kurang mampu sehingga nantinya bisa diberikan bantuan berupa beras wakaf secara gratis dan beras wakaf sendiri merupakan hasil dari produk Lumbung beras,⁷⁴

selain itu juga hasil dari pengelolaan dari program wakaf tunai juga dari pihak global wakaf memberikan bantuan berupa beasiswa kepada anak-anak petani yang kurang mampu dan anak petani tersebut akan diberikan beasiswa hingga ke jenjang perguruan tinggi, apa yang dilakukan oleh Global wakaf dalam menyejahterakan umat telah sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan dan fungsi harta wakaf itu sendiri yang ada didalam undang-undang nomor 2004 terdapat pada pasal 22 pada poin 3 bahwa dalam melakukan penyalurannya harta wakaf hanya bisa dipergunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau bisa dibilang adalah Faqir, miskin dan juga dalam melakukan peruntukannya apa yang dilakukan oleh global wakaf untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu juga terdapat pada pasal 22 pada poin bahwa harta wakaf bisa diperuntukkan untuk beasiswa dan ini

⁷⁴ Iqro Wahyu Perdana, *wawancara*, (Malang, 2 Maret 2020)

telah dilakukan oleh global wakaf sebagai bentuk untuk memberikan
kesejahteraan kepada umat islam ⁷⁵



⁷⁵ Diki Taufik Sidik, *Wawancara*, (Malang, 2 Maret 2020)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa

1. Proses pengolahan dan implementasi yang dilakukan oleh global wakaf dalam mengembangkan aset wakaf dengan cara merealisasikan asesmen terlebih dahulu supaya dapat mengetahui keadaan yang ada disekitar

tempat yang akan ditanamkan aset wakaf produktif seperti halnya melihat bagaimana potensi yang dimiliki oleh didesa tersebut, dan apa penghambat mereka dalam menggali potensinya kemudian yang dilakukan oleh nadzir global wakaf adalah membuat drive program yang akan ditanamkan didesa tersebut, yaitu dengan melakukan rembukan program apa yang cocok untuk ditanamkan didesa tersebut setelah membuat drive, lalu mensosialisasikan wakaf produktif yang akan dibangun didesa tersebut dan mengajak masyarakat untuk menunaikan wakaf tunai demi mensukseskan program yang akan diletakkan didesa setelah itu baru dilakukan rembuk warga, dan pembuatan struktur yang mengelola aset wakaf hingga berjalan dengan lancar kemudian melakukan report bahwa aset telah ditanam disuatu tempat dan kemudian melakukan monitoring dan evaluasi setiap enam bulan sekali agar bisa menjaga kualitas dan kuantitas aset wakaf global wakaf. Dan hasil dari ditanamkannya aset tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu baik berupa beras wakaf kepada masyarakat pra sejahtera atau berupa air mineral wakaf yang diberikan secara gratis ke masjid-masjid sehingga mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi umat islam.

2. Dalam mengembangkan dan mengelola wakaf produktif Lembaga wakaf global wakaf telah sesuai dengan apa yang diperuntukkan oleh undang-undang no 41 tahun 2004 baik dari pengolahan nadzir mereka memberikan beras dan air mineral wakaf dan juga memberikan beasiswa kepada anak petani yang kurang mampu hingga perguruan tinggi hal itu telah sesuai

dengan apa yang termaktub didalam undang-undang nomor 42 tahun 2004 yang terdapat dalam pasal 22 yaitu memberikan bantuan kepada faqir miskin dan anak yang terlantar, yatim piatu dan beasiswa

B. SARAN

Berdasarkan penelitian diatas peneliti memberikan rekomendasi berupa saran-saran sebagai berikut

1. Untuk mewujudkan kemanfaatan yang lebih luas lagi maka lembaga wakaf dapat meningkatkan lagi dalam penanaman aset yang produktif sehingga dari aset wakaf produktif yang dikelola tersebut mampu memberikan dampak yang lebih besar dari yang sebelumnya kepada masyarakat dari sanalah nantiya akan memberikan kesejahteraan umat islam.
2. Dalam hal mensosialisasikan wakaf produktif hendaknya pihak pengelola yaitu nadzir dapat mensosialisasikan tentang produk-produk yang akan dikelola oleh nadzir sehingga dapat memancing warga untuk lebih berani dalam memberikan wakafnya kepada nadzir
3. Untuk peneliti yang selanjut agar supaya dapat mendapatkan data yang lebih baik peneliti menambahkan beberapa jumlah informan yang akan diteliti dari sana agar mendapatkan data yang lebih lengkap tentang Lembaga wakaf yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Al-Khatib, Muhammad al-Syarbini, *Al-'Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuza*, Dar al-Ihya al-Kutub: Indonesia, 1999

Cholil Nafis, M., *Wakaf Untuk Jaminan Sosial*, (Jakarta : al-Awqaf, 2009)

Fanani, Muhyar, *Berwakaf Tidak Harus Kaya*, Semarang: Walisongo Pres, 2010.

Faishol Haq, H. A., *Hukum Perwakafan Di Indonesia* Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005

Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Dar al-kutub as-islamiyah, 2010

Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Cet. Pertama, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010

Mughniyah, Muhammad Jawad, *fiqh Lima Mahzab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000

Mubarok, . Jaih, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatma Media, 2008)

Salabi, Mustafa, *Muhadharat al-Waqf al-Washiyyah*, Iskandariyah: Dar al- Ta'lif, 1997

Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Lebanon: Dar al-'Araby, 1971

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986

Qudamah, Ibnu, *Raudha An-Nadhir wal Jannat Al-Munadhir*, Riyadh: Universitas Muhammad Bin Sa'ud, 1999

Qahaf, Mundzir, *Managemen Wakaf Produksi*, Jakarta: Khalifa, 2005

Pedoman penulisan Karya Ilmiah 2013.Fakultas Syariah Universitas Islma Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Tim depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf direktorat jenderal Bimbingan masyarakat Islam DEPAG RI,2007

Yusuf,Muhammad, *pemberdayaan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat*, Semarang, Badan Wakaf Nusantara, 2009.

Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

Kompilasi hukum islam

Website

<http://nasional.sindoonews.com/read/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-2000-trilun-1515446944>

<https://act.id/tentang/sejarah>

<https://globalwakaf.com/id/wakaf/4>

<https://www.onoini.com/pengertian-wakaf-rukun-syarat-tujuan-fungsi-dasar-hukum-macam-macam/>


LAMPIRAN-LAMPIRAN



*Gambar 1.2: Wawancara Bpk Diki Taufik Sidik Selaku Branch Manager Act
Global Wakaf*



*Gambar 1.2 Wawancara dengan bpk Iqro Wahyu Perdana ssebagai Humanity
Program di Act Global Wakaf Kota Malang*



*Gambar !.3 : Wawancara dengan Ibu Atiyatul Husna SHI.MEI selaku ibu lurah
desa biro arema*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Rama Sutra
Tempat tanggal lahir	Surulangun, 19 Maret 1998
Alamat	Dusun 03 Ds surulangun ,Kec Rawas Ulu ,Kab Musi Rawas Utara,Sumsel
No. HP	05335325979
Email	Ramasutra22@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 3 Surulangun :2004-2010
2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Tazakka :2010-2013
3. Madrasah Aliyah Swasta Al-Mahrusyiah :2013-2016
4. Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Maliki :2016-2020

RIWAYAT PENDIDIKAN INFORMAL

1. Pondok Pesantren Modern Tazakka :2010-2013
2. Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusyiah :2013-2016
3. Mahad Sunan Ampel Al-Aly Uin Maliki :2016-2017
4. Asrama Al-Quran Jaisyu Qur'an Indonesia :2017-2019
5. Mahad Al-irtiqo Malang :2019-2020

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Organisasi Fokus (Forum kajian ilmu ushul) pada tahun 2017
2. Anggota sekaligus pengurus FORMAL (Forum Mahasiswa Alumni Lirboyo Malang) pada tahun 2018
3. Anggota HMM (Hillur Masail al-Muasiroh) Fakultas Syariah pada tahun 2019